

OPERASI PASAR TERBUKA

(Surat Edaran Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Nomor 17/37/DPM, tanggal 16 November 2015)

Kepada
SEMUA BANK UMUM DAN LEMBAGA PERANTARA
DI INDONESIA

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5141) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/20/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5764) dan penguatan infrastruktur transaksi Operasi Moneter, perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai operasi pasar terbuka dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

A. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities).
2. Operasi Pasar Terbuka, yang selanjutnya disingkat OPT, adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Peserta OPT dalam rangka Operasi Moneter.
3. Peserta OPT adalah Bank yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter.
4. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
5. Lembaga Perantara adalah pialang pasar

uang Rupiah dan valuta asing, dan perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai dealer utama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, Peserta, dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter.

6. Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Surat Berharga Negara dan surat berharga lain yang digunakan dalam transaksi OPT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, Peserta, dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter.
7. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah Surat Berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
8. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Surat Berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank.
9. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
10. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Surat Utang Negara.

11. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing sebagai bukti atas penyerahan terhadap aset SBSN, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara.
12. Transaksi Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah transaksi penjualan Surat Berharga oleh Peserta OPT kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
13. Transaksi Reverse Repo adalah transaksi pembelian Surat Berharga oleh Peserta OPT dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh Peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
14. Penempatan Berjangka yang selanjutnya disebut Term Deposit adalah penempatan dana dalam Rupiah dan/atau valuta asing milik Peserta OPT secara berjangka di Bank Indonesia.
15. Transaksi Outright adalah transaksi pembelian dan penjualan Surat Berharga oleh Peserta OPT dari Bank Indonesia secara putus tanpa kewajiban penjualan dan pembelian kembali oleh Peserta OPT.
16. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia.
17. Rekening Surat Berharga adalah rekening Peserta OPT pada BI-SSSS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
18. Sub-Registry adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia sebagai peserta BI-SSSS untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
19. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan Surat Berharga, dan setelmen dana seketika.
20. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System, yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan, serta penatausahaan surat berharga, yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan Surat Berharga, dan setelmen dana seketika.
21. Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform, yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan Surat Berharga, dan setelmen dana seketika.
22. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.
23. Transaksi Penjualan Valuta Asing terhadap Surat Berharga Negara, yang selanjutnya disebut Transaksi Valas Terhadap SBN, adalah transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Bank Indonesia dengan pembelian SBN secara outright oleh Bank Indonesia yang dilakukan pada saat yang bersamaan.

24. Bank Koresponden adalah bank tempat pemeliharaan rekening giro valuta asing dalam rangka pembayaran dan/atau penerimaan dana valuta asing ke atau dari Bank.
 25. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari otoritas yang berwenang untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.
 26. Transaksi Swap adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap Rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (spot) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan dengan counterpart yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
 27. Transaksi Swap Beli Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing oleh Bank Indonesia melalui penjualan tunai (spot) dengan diikuti transaksi pembelian kembali valuta asing oleh Bank Indonesia secara berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan dengan counterpart yang sama pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
 28. Transaksi Swap Jual Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing oleh Bank Indonesia melalui pembelian tunai (spot) dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing oleh Bank Indonesia secara berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan dengan counterpart yang sama pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
 29. Standard Settlement Instruction adalah suatu pedoman tertentu dalam melakukan transfer dana melalui sarana telekomunikasi yang antara lain memuat nama Bank Koresponden, nomor rekening, kode kliring dan kode Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).
 30. Transaksi Forward adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap Rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 31. Transaksi Forward Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 32. Transaksi Forward Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 33. Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, yang selanjutnya disebut JIS-DOR, adalah representasi harga spot Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah dari transaksi antar Bank di pasar domestik termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri, yang informasi data transaksinya dapat diakses melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.
 34. Delivery Versus Payment, yang selanjutnya disingkat DVP, adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara setelmen Surat Berharga dan setelmen dana dilakukan secara bersamaan.
- B. Bank Indonesia dalam rangka OPT dapat melakukan absorpsi likuiditas dan/atau injeksi likuiditas dengan menggunakan satu atau lebih instrumen untuk mempengaruhi likuiditas di pasar uang dan mengelola likuiditas di pasar valuta asing serta untuk menjaga ketersediaan instrumen operasi moneter yang diperlukan dalam pencapaian sasaran operasional kebijakan moneter Bank Indonesia.

II. PENERBITAN SBI

1. Penerbitan SBI merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas Rupiah di pasar uang.
2. SBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. memiliki satuan unit sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari yang dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;

Contoh perhitungan jangka waktu SBI tercantum pada Lampiran I.

- c. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
- d. diterbitkan dan ditransaksikan di Sistem BI-ETP;
- e. diterbitkan tanpa warkat (scripless) dan ditatausahakan di BI-SSSS;
- f. dapat dipindahtanggankan (negotiable);
- g. dapat ditransaksikan antara lain dengan cara outright, pinjam meminjam, hibah, repurchase agreement (repo), atau dijadikan agunan;
- h. SBI yang masih dalam status agunan tidak dapat diperdagangkan;
- i. dilunasi pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal SBI jatuh waktu;
- j. Bank Indonesia dapat melunasi SBI sebelum jatuh waktu (early redemption) berdasarkan pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter; dan
- k. pelunasan SBI sebelum jatuh waktu (early redemption) sebagaimana dimaksud dalam huruf j dilakukan dengan persetujuan pemilik SBI.

3. Metode Penerbitan SBI

- a. Penerbitan SBI dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP.
- b. Mekanisme lelang SBI dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - 1) harga tetap (fixed rate tender), dengan tingkat diskonto lelang SBI ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - 2) harga beragam (variable rate tender), dengan tingkat diskonto lelang SBI diajukan oleh Peserta OPT.

4. Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang SBI

- a. Lelang SBI dilakukan pada hari kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Window time lelang SBI dapat dilakukan antara pukul 08:00 WIB sampai dengan

pukul 16.00 WIB, atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- c. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBI dan perubahannya paling lambat sebelum window time, melalui Sistem BI-ETP, Sistem-LHBU, dan/atau sarana lainnya.
- d. Pengumuman rencana lelang SBI memuat antara lain:
 - 1) sarana transaksi;
 - 2) tanggal lelang;
 - 3) window time;
 - 4) jangka waktu;
 - 5) metode lelang;
 - 6) target indikatif (apabila lelang dilakukan dengan metode variable rate tender);
 - 7) tingkat diskonto SBI (apabila lelang dilakukan dengan metode fixed rate tender); dan/atau
 - 8) tanggal dan waktu setelmen.

5. Pengajuan Penawaran Lelang SBI

- a. Peserta OPT dapat mengajukan penawaran lelang SBI secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara.
- b. Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang SBI untuk kepentingan Peserta OPT.
- c. Peserta OPT secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang SBI kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam window time yang ditetapkan.
- d. Pengajuan penawaran lelang SBI meliputi informasi:
 - 1) nilai nominal, untuk lelang dengan metode fixed rate tender; atau
 - 2) nilai nominal dan tingkat diskonto, untuk lelang dengan metode variable rate tender, untuk masing-masing jangka waktu SBI yang akan diterbitkan.
- e. Peserta OPT mengajukan setiap penawaran dengan nilai nominal paling kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- f. Dalam hal lelang SBI dilakukan dengan metode variable rate tender, pengajuan setiap penawaran tingkat diskonto dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (satu per

sepuluh ribu).

- g. Peserta OPT dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran SBI yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - h. Peserta OPT dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran SBI yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
6. Penetapan Pemenang Lelang SBI
- a. Dalam hal lelang SBI dilakukan dengan metode fixed rate tender, penetapan SBI yang dimenangkan dihitung dengan cara:
 - 1) Penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dimenangkan seluruhnya.
 - 2) Dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Dalam hal lelang SBI dilakukan dengan metode variable rate tender, penetapan SBI yang dimenangkan dihitung dengan cara:
 - 1) Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto tertinggi yang dapat diterima atau Stop Out Rate (SOR);
 - 2) Bank Indonesia menetapkan nilai nominal SBI yang dimenangkan dengan cara:
 - a) dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta OPT lebih rendah dari SOR yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh SBI yang diajukan; dan
 - b) dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta OPT sama dengan SOR yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari SBI yang diajukan sebesar hasil perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - c. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa

tidak ada pemenang lelang SBI.

7. Pengumuman Hasil Lelang SBI

Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SBI setelah window time ditutup dengan cara sebagai berikut:

- a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai nominal, tingkat diskonto, dan nilai tunai SBI yang dimenangkan;
- b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Sistem-LHBU, dan/atau sarana lainnya, antara lain berupa rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI, SOR, dan/atau nilai nominal yang dimenangkan.

8. Setelmen Lelang SBI

a. Setelmen Hasil Lelang SBI

- 1) Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang SBI paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang SBI.
- 2) Peserta OPT wajib memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk setelmen hasil lelang SBI.
- 3) Bank Indonesia melakukan setelmen dana hasil lelang SBI dengan mendebet Rekening Giro Rupiah sebesar nilai tunai SBI dan setelmen Surat Berharga dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal SBI.
- 4) Nilai tunai SBI sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dihitung berdasarkan diskonto murni (true discount) dengan rumus:

$$\text{Nilai tunai SBI} = \frac{\text{Nilai nominal} \times 360}{360 + (\text{Tingkat diskonto} \times \text{Jangka waktu})}$$

$$\text{nilai diskonto} = \text{nilai nominal} - \text{nilai tunai}$$

Keterangan:

nilai nominal = nilai nominal SBI yang dimenangkan.

tingkat diskonto = tingkat diskonto yang dimenangkan.

jangka waktu = jumlah hari yang dihitung 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen lelang SBI sampai den-

gan tanggal jatuh waktu

Contoh perhitungan nilai tunai dan nilai diskonto SBI tercantum pada Lampiran I.

- 5) Setelmen dana sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (gross to gross) dan DVP.
- 6) Dalam hal dana di Rekening Giro Rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS, sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen lelang SBI, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi lelang SBI yang dimenangkan Peserta OPT yang bersangkutan.
- 7) Atas batalnya transaksi lelang SBI sebagaimana dimaksud dalam angka 6), Peserta OPT dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter.

b. Setelmen Pelunasan SBI

- 1) Bank Indonesia melunasi SBI jatuh waktu berdasarkan pencatatan kepemilikan SBI yang tercatat di BI-SSSS pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu SBI.
- 2) Dalam hal setelah terjadinya transaksi, tanggal jatuh waktu SBI ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen pelunasan SBI dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan diskonto untuk hari libur dimaksud.
- 3) Pada tanggal jatuh waktu SBI, Bank Indonesia melakukan pelunasan SBI dengan cara:
 - a) mengkredit Rekening Giro Rupiah pemilik SBI sebesar nilai nominal SBI jatuh waktu; dan
 - b) mendebit Rekening Surat Berharga pemilik SBI sebesar nilai nominal SBI jatuh waktu.

9. Pembatasan Transaksi SBI Selama 1 (satu) Minggu Sejak Kepemilikan SBI (Minimum

Holding Period)

a. Ketentuan

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, yaitu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal setelmen pembelian, pemilik SBI dilarang mentransaksikan SBI yang dimiliki dengan pihak lain.
- 2) Transaksi SBI yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam angka 1) antara lain Transaksi Repo, Transaksi Outright, hibah, dan pengagunan.
- 3) Dengan memperhatikan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) maka Transaksi Repo sell and buy back SBI tidak dapat dilakukan dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari kalender.
- 4) Dengan memperhatikan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam angka 1), dalam hal transaksi SBI memiliki second leg dan tidak terjadi perpindahan kepemilikan, antara lain repo collateralized borrowing, pengagunan (pledge), dan securities lending and borrowing, pemilik SBI dapat langsung mentransaksikan kembali SBI dimaksud setelah jatuh waktu second leg.
- 5) Dengan memperhatikan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam angka 1), dalam hal transaksi SBI memiliki second leg dan terjadi perpindahan kepemilikan, antara lain repo sell and buyback SBI, pemilik SBI dapat mentransaksikan kembali SBI dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dalam hal second leg Transaksi Repo berhasil dilakukan, SBI dimaksud dapat ditransaksikan kembali oleh penjual repo 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal setelmen second leg transaksi SBI dimaksud.
 - b) Dalam hal second leg Transaksi Repo tidak berhasil dilakukan, SBI dimaksud dapat ditransaksikan kembali oleh pembeli repo 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal setelmen first leg transaksi

SBI dimaksud.

- 6) Dalam hal transfer SBI antar Sub-Registry tanpa perpindahan kepemilikan atau transfer SBI karena merger, akuisisi, dan konsolidasi, SBI dapat ditransaksikan kembali 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari kalender sejak SBI dicatat di Sub-Registry awal atau di Rekening Surat Berharga awal.
 - 7) Larangan mentransaksikan SBI yang dimiliki dengan pihak lain dalam jangka waktu 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak berlaku untuk transaksi SBI oleh Peserta OPT dengan Bank Indonesia.
 - 8) Sub-Registry wajib menatausahakan SBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 7).
- b. Pengawasan
- 1) Bank Indonesia melakukan monitoring dan/atau pengawasan langsung atas pelaksanaan pembatasan transaksi SBI selama 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari kalender sejak kepemilikan SBI oleh Peserta OPT dan Sub-Registry.
 - 2) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran pelaksanaan pembatasan transaksi SBI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia menyampaikan surat permintaan konfirmasi kepada Peserta OPT dan/atau Sub-Registry.
 - 3) Peserta OPT dan/atau Sub-Registry yang menerima surat permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal surat konfirmasi dari Bank Indonesia.
 - 4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3) Peserta OPT dan/atau Sub-Registry tidak menyampaikan tanggapan tertulis maka Peserta OPT dan/atau Sub-Registry dianggap mengkonfirmasi indikasi pelanggaran tersebut.

- 5) Atas pelanggaran pelaksanaan pembatasan transaksi SBI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia akan mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter.

III. PENERBITAN SDBI

1. Penerbitan SDBI merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas Rupiah di pasar uang.
2. SDBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari yang dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;

Contoh perhitungan jangka waktu SDBI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - c. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
 - d. diterbitkan dan ditransaksikan di Sistem BI-ETP;
 - e. diterbitkan tanpa warkat (scripless) dan ditatausahakan di BI-SSSS;
 - f. hanya dapat dimiliki oleh Bank;
 - g. hanya dapat dipindahtangankan (negotiable) antar Bank;
 - h. hanya dapat ditransaksikan antar Bank antara lain dengan cara outright, pinjam meminjam, hibah, repurchase agreement (repo), atau dijadikan agunan;
 - i. SDBI yang masih dalam status agunan tidak dapat diperdagangkan;
 - j. dilunasi pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal SDBI jatuh waktu;
 - k. Bank Indonesia dapat melunasi SDBI sebelum jatuh waktu berdasarkan pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter; dan
 - l. pelunasan SDBI sebelum jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf k dilakukan dengan persetujuan pemilik SDBI.
3. Metode Penerbitan SDBI
 - a. Penerbitan SDBI dilakukan dengan me-

- kanisme lelang melalui Sistem BI-ETP.
- b. Mekanisme lelang SDBI dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - 1) harga tetap (fixed rate tender), dengan tingkat diskonto lelang SDBI ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - 2) harga beragam (variable rate tender), dengan tingkat diskonto lelang SDBI diajukan oleh Peserta OPT.
4. Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang SDBI
- a. Lelang SDBI dilakukan pada hari kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Window time lelang SDBI dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - c. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SDBI dan perubahannya paling lambat sebelum window time, melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBUS, dan/atau sarana lainnya.
 - d. Pengumuman rencana lelang SDBI memuat antara lain:
 - 1) sarana transaksi;
 - 2) tanggal lelang;
 - 3) window time;
 - 4) jangka waktu;
 - 5) metode lelang;
 - 6) target indikatif (apabila lelang dilakukan dengan metode variable rate tender);
 - 7) tingkat diskonto SDBI (apabila lelang dilakukan dengan metode fixed rate tender); dan/atau
 - 8) tanggal dan waktu setelmen.
5. Pengajuan Penawaran Lelang SDBI
- a. Peserta OPT dapat mengajukan penawaran lelang SDBI secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara.
 - b. Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang SDBI untuk kepentingan Peserta OPT.
 - c. Peserta OPT secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang SDBI kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam window time yang ditetapkan.
 - d. Pengajuan penawaran lelang SDBI meliputi informasi:
 - 1) nilai nominal, untuk lelang dengan metode fixed rate tender; atau
 - 2) nilai nominal dan tingkat diskonto, untuk lelang dengan metode variable rate tender, untuk masing-masing jangka waktu SDBI yang akan diterbitkan.
 - e. Peserta OPT mengajukan setiap penawaran dengan nilai nominal paling kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - f. Dalam hal lelang SDBI dilakukan dengan metode variable rate tender, pengajuan setiap penawaran tingkat diskonto dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu).
 - g. Peserta OPT dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran SDBI yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - h. Peserta OPT dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran SDBI yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
6. Penetapan Pemenang Lelang SDBI
- a. Dalam hal lelang SDBI dilakukan dengan metode fixed rate tender, penetapan SDBI yang dimenangkan dihitung dengan cara:
 - 1) Penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dimenangkan seluruhnya.
 - 2) Dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SDBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Dalam hal lelang SDBI dilakukan dengan metode variable rate tender, penetapan SDBI yang dimenangkan dihitung dengan cara:
 - 1) Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto tertinggi yang dapat diterima atau Stop Out Rate (SOR); dan
 - 2) Bank Indonesia menetapkan nilai nominal SDBI yang dimenangkan dengan cara:
 - a) dalam hal tingkat diskonto yang di-

ajukan Peserta OPT lebih rendah dari SOR yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh SDBI yang diajukan;

b) dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta OPT sama dengan SOR yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari SDBI yang diajukan sebesar hasil perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SDBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

c. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang SDBI.

7. Pengumuman Hasil Lelang SDBI

Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SDBI setelah window time ditutup dengan cara sebagai berikut:

- a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai nominal, tingkat diskonto dan nilai tunai SDBI yang dimenangkan;
- b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBV, dan/atau sarana lainnya antara lain berupa rata-rata tertimbang tingkat diskonto SDBI, SOR, dan/atau nilai nominal yang dimenangkan.

8. Setelmen Lelang SDBI

a. Setelmen Hasil Lelang SDBI

- 1) Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang SDBI paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang SDBI.
- 2) Peserta OPT wajib memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk setelmen hasil lelang SDBI.
- 3) Bank Indonesia melakukan setelmen dana hasil lelang SDBI dengan mendebet Rekening Giro Rupiah sebesar nilai tunai SDBI dan setelmen Surat Berharga dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal.
- 4) Nilai tunai SDBI sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dihitung berdasarkan diskonto murni (true discount) dengan

rumus :

$$\text{Nilai tunai SDBI} = \frac{\text{Nilai nominal} \times 360}{360 + (\text{Tingkat diskonto} \times \text{Jangka waktu})}$$

$$\text{nilai diskonto} = \text{nilai nominal} - \text{nilai tunai}$$

Keterangan:

- nilai nominal = nilai nominal SDBI yang dimenangkan
- tingkat diskonto = tingkat diskonto yang dimenangkan
- jangka waktu = jumlah hari yang dihitung 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen lelang SDBI sampai dengan tanggal jatuh waktu

Contoh perhitungan nilai diskonto dan nilai tunai SDBI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- 5) Setelmen dana sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (gross to gross) dan DVP.
- 6) Dalam hal dana di Rekening Giro Rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS, sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen lelang SDBI, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi lelang SDBI yang dimenangkan Peserta OPT yang bersangkutan.

- 7) Atas batalnya transaksi lelang SDBI sebagaimana dimaksud dalam angka 6), Peserta OPT dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter.

b. Setelmen Pelunasan SDBI

- 1) Bank Indonesia melunasi SDBI jatuh waktu berdasarkan pencatatan kepemilikan SDBI yang tercatat di BI-SSSS pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu SDBI.
- 2) Dalam hal setelah terjadinya transaksi,

tanggal jatuh waktu SDBI ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen pelunasan SDBI dilakukan pada hari kerja berikutnya, tanpa memperhitungkan tambahan dis-konto untuk hari libur dimaksud.

3) Pada tanggal jatuh waktu SDBI, Bank Indonesia melakukan pelunasan SDBI dengan cara:

- a) mengkredit Rekening Giro Rupiah pemilik SDBI sebesar nilai nominal SDBI jatuh waktu; dan
- b) mendebet Rekening Surat Berharga pemilik SDBI sebesar nilai nominal SDBI jatuh waktu.

9. Pembatasan Transaksi SDBI di Pasar Sekunder
a. Ketentuan

- 1) Bank dilarang memindahtangankan atau mentransaksikan SDBI yang dimiliki dengan pihak selain Bank.
- 2) Pindahtanganan atau transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) mencakup antara lain transaksi jual atau beli secara outright, pinjam meminjam, memberi atau menerima hibah, repurchase agreement (repo), memberikan atau menerima agunan.
- 3) Bank dapat mentransaksikan SDBI dengan Bank Indonesia.
- 4) Sub-Registry wajib menatausahakan SDBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1).

b. Pengawasan

- 1) Bank Indonesia melakukan monitoring dan/atau pengawasan tidak langsung atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) oleh Bank dan Sub Registry.
- 2) Atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir a.1), Bank Indonesia akan mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter.
- 3) Atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir a.1), Bank Indonesia melakukan peluna-

san sebelum jatuh waktu (early redemption) atas SDBI yang dimiliki oleh pihak selain Bank tanpa persetujuan pemilik.

4) Perhitungan pelunasan sebelum jatuh waktu (early redemption) sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen SDBI dipindahtangankan ke pihak selain Bank.

5) Perhitungan pelunasan SDBI sebelum jatuh waktu (early redemption) adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter.

IV. TRANSAKSI REPO SURAT BERHARGA

1. Transaksi Repo merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas Rupiah di pasar uang.

2. Transaksi Repo memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Transaksi Repo dilakukan dengan prinsip sell and buy back, yaitu terdapat perpindahan pencatatan kepemilikan Surat Berharga (transfer of ownership);
- b. Transaksi Repo memiliki jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari, yang dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. Bunga repo dihitung berdasarkan metode bunga dibayar di belakang (simple interest); dan
- d. hak penerimaan kupon atas Surat Berharga yang di-repokan selama periode Transaksi Repo tetap merupakan milik Peserta OPT.

3. Metode Transaksi Repo

a. Transaksi Repo dilakukan dengan mekanisme lelang melalui:

- 1) Sistem BI-ETP untuk Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam Rupiah;
- 2) sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam valuta asing.

- b. Mekanisme lelang Transaksi Repo dilakukan dengan metode sebagai berikut:
- 1) harga tetap (*fixed rate tender*), dengan suku bunga repo (*repo rate*) ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - 2) harga beragam (*variable rate tender*), dengan suku bunga repo (*repo rate*) diajukan Peserta OPT.
4. Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang Transaksi Repo
- a. Lelang Transaksi Repo dilakukan pada hari kerja yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - b. Window time lelang Transaksi Repo dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - c. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi Repo dan perubahannya paling lambat sebelum window time melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU, dan/atau sarana lainnya.
 - d. Pengumuman rencana lelang Transaksi Repo memuat antara lain:
 - 1) sarana transaksi;
 - 2) tanggal lelang;
 - 3) window time;
 - 4) jangka waktu;
 - 5) metode lelang;
 - 6) target indikatif, apabila lelang dilakukan dengan metode *variable rate tender*;
 - 7) suku bunga repo (*repo rate*), apabila lelang dilakukan dengan metode *fixed rate tender*;
 - 8) Surat Berharga yang dapat di-repo-kan;
 - 9) haircut; dan/atau
 - 10) tanggal dan waktu setelmen.
 - e. Dalam hal Transaksi Repo menggunakan Surat Berharga dalam valuta asing maka pengumuman rencana lelang, selain mengumumkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf d, juga mengumumkan acuan harga untuk Surat Berharga dalam valuta asing dan acuan kurs transaksi.
5. Pengajuan Penawaran Lelang Transaksi Repo
- a. Peserta OPT dapat mengajukan penawaran lelang Transaksi Repo secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara.
 - b. Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang Transaksi Repo untuk kepentingan Peserta OPT.
 - c. Peserta OPT secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang Transaksi Repo kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP atau sarana dealing system dalam window time yang ditetapkan.
 - d. Pengajuan penawaran lelang Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam Rupiah
 - 1) Pengajuan penawaran meliputi informasi:
 - a) nilai nominal, jenis dan seri Surat Berharga yang di-repo-kan, untuk lelang dengan metode *fixed rate tender*; atau
 - b) nilai nominal, jenis dan seri Surat Berharga yang di-repo-kan dan *repo rate*, untuk lelang dengan metode *variable rate tender*, untuk masing-masing jangka waktu Transaksi Repo yang akan dilakukan.
 - 2) Peserta OPT mengajukan setiap penawaran dengan nilai nominal paling kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 3) Dalam hal lelang dilakukan dengan metode *variable rate tender*, pengajuan setiap penawaran *repo rate* dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu).
 - e. Pengajuan penawaran lelang Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam valuta asing.
 - 1) Kurs yang digunakan dalam Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam valuta asing adalah kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - 2) Pengajuan penawaran meliputi informasi:
 - a) dalam hal lelang dilakukan dengan metode *fixed rate tender*, antara lain:
 - (1) nama Peserta OPT;

- (2) tanggal transaksi;
- (3) jangka waktu Repo;
- (4) Standard Settlement Instruction;
- (5) jenis dan seri Surat Berharga yang di-repokan, dan
- (6) penawaran nilai nominal; atau
- b) dalam hal lelang dilakukan dengan metode variable rate tender, antara lain:
 - (1) nama Peserta OPT;
 - (2) tanggal transaksi;
 - (3) jangka waktu repo;
 - (4) Standard Settlement Instruction;
 - (5) jenis dan seri Surat Berharga yang di-repokan;
 - (6) penawaran nilai nominal; dan
 - (7) tingkat bunga (repo rate).
- 3) Peserta OPT mengajukan penawaran dengan nilai nominal paling kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 4) Dalam hal lelang dilakukan dengan metode variable rate tender, pengajuan setiap penawaran repo rate dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu).
- 5) Penawaran lelang dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing jangka waktu yang ditawarkan.
- 6) Dalam hal terjadi koreksi penawaran, Peserta OPT dan Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam window time lelang Transaksi Repo.
- 7) Koreksi sebagaimana dimaksud dalam angka 6) dapat dilakukan terhadap informasi penawaran selain informasi nama Peserta OPT dan jangka waktu Transaksi Repo.
- 8) Koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran.
- 9) Peserta OPT harus mengirimkan doku-

men ke Bank Indonesia sebagai berikut:

- a) surat pernyataan yang menyatakan bahwa:
 - (1) Surat Berharga dalam valuta asing yang direpo-kan merupakan aset milik Peserta OPT; dan
 - (2) Peserta OPT tidak lagi memiliki SBI, SDBI dan SBN;
- b) data terkait Surat Berharga yang paling kurang meliputi jadwal pembayaran kupon terakhir (last coupon date), jadwal pembayaran kupon selanjutnya (next coupon date), tingkat kupon (coupon rate), dan nominal kupon;
- c) surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilampiri dengan statement of holding atas kepemilikan Surat Berharga dalam valuta asing di lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia dan Hasil Olahan Komputer (HOK) posisi kepemilikan Surat Berharga dalam Rupiah Peserta OPT pada posisi penutupan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal transaksi.
Contoh surat pernyataan dan data terkait Surat Berharga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- 10) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 9) kepada Bank Indonesia dilakukan sebelum penutupan window time transaksi yang dapat didahului dengan penyampaian melalui faksimili. Penyampaian dokumen ditujukan kepada:
Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter c.q. Grup Operasi Moneter
Menara Sjafruddin Prawiranegara
Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat 10350
Faksimili: 2310347
Telepon: 29818350
- 11) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam

- angka 9) terbukti tidak benar maka penawaran yang diajukan dinyatakan batal.
- 12) Penawaran lelang Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam valuta asing dinyatakan batal dalam hal Peserta OPT:
- a) mengajukan penawaran tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 5);
 - b) tidak melakukan koreksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6) sampai dengan angka 8); dan/atau
 - c) tidak menyampaikan dokumen sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 9).
- f. Peserta OPT dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran lelang Transaksi Repo yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- g. Peserta OPT dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
6. Penetapan Pemenang Lelang Transaksi Repo
- a. Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam Rupiah
 - 1) Dalam hal lelang Transaksi Repo dilakukan dengan metode fixed rate tender maka penetapan Transaksi Repo yang dimenangkan dihitung dengan cara:
 - a) Penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dimenangkan seluruhnya.
 - b) Dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 2) Dalam hal lelang Transaksi Repo dilakukan dengan metode variable rate tender maka penetapan Transaksi Repo yang dimenangkan dihitung dengan cara:
 - a) Bank Indonesia menetapkan repo rate terendah yang dapat diterima atau Stop Out Rate (SOR); dan
 - b) Bank Indonesia menetapkan nilai nominal yang dimenangkan dengan cara:
 - (1) dalam hal repo rate yang diajukan Peserta OPT lebih tinggi dari SOR yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi Repo yang diajukan; dan
 - (2) dalam hal repo rate yang diajukan Peserta OPT sama dengan SOR yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran Transaksi Repo yang diajukan dengan perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam valuta asing:
 - 1) Dalam hal lelang Transaksi Repo dilakukan dengan metode fixed rate tender, penetapan Transaksi Repo yang dimenangkan dihitung dengan cara:
 - a) Penawaran nominal yang diajukan Peserta OPT dimenangkan seluruhnya.
 - b) Dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional dengan pembulatan ke atas dalam jutaan Rupiah terdekat.
 - 2) Dalam hal lelang Transaksi Repo dilakukan dengan metode variable rate tender, penetapan Transaksi Repo yang dimenangkan dihitung dengan cara:
 - a) Bank Indonesia menetapkan repo rate terendah yang dapat diterima atau Stop Out Rate (SOR); dan
 - b) Bank Indonesia menetapkan nilai nominal yang dimenangkan dengan cara:

(1) dalam hal repo rate yang diajukan Peserta OPT lebih tinggi dari SOR yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi Repo yang diajukan; dan

(2) dalam hal repo rate yang diajukan Peserta OPT sama dengan SOR yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran Transaksi Repo yang diajukan dengan perhitungan secara proporsional, dengan pembulatan ke atas dalam jutaan Rupiah terdekat.

Contoh penetapan dan perhitungan nilai nominal pemenang Transaksi Repo menggunakan Surat Berharga dalam valuta asing berdasarkan metode fixed rate tender dan variable rate tender tercantum dalam Lampiran III.

c. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang Transaksi Repo.

7. Pengumuman Hasil Lelang Transaksi Repo

a. Pengumuman Hasil Lelang Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam Rupiah Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi Repo setelah window time ditutup dengan cara sebagai berikut:

1) secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai nominal dan repo rate yang dimenangkan; dan

2) secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU, dan/atau sarana lainnya, antara lain berupa nominal yang dimenangkan, SOR, dan/atau rata-rata tertimbang repo rate.

b. Pengumuman Hasil Lelang Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam Valuta Asing

1) Mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang secara keseluruhan melalui sistem LHBU dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain berupa nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, SOR, dan/atau rata-rata tertimbang

repo rate.

2) Melakukan konfirmasi secara individual kepada pemenang lelang melalui sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain berupa:

a) nilai nominal yang dimenangkan, nominal surat berharga dalam valuta asing yang harus dipindahkan ke rekening Bank Indonesia pada lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia, dan repo rate yang dimenangkan;

b) tanggal setelmen atau tanggal valuta; dan

c) permintaan Standard Settlement Instruction Peserta OPT.

3) Dalam hal penawaran lelang diajukan melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dilakukan sebagai berikut:

a) dalam hal Peserta OPT yang memenangkan lelang tidak memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi akan dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau

b) dalam hal Peserta OPT yang memenangkan lelang memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi akan dilakukan kepada Peserta OPT yang bersangkutan.

8. Setelmen Transaksi Repo

a. Surat Berharga dalam Rupiah

1) Setelmen First Leg

a) Bank Indonesia melakukan setelmen first leg paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang Transaksi Repo.

b) Peserta OPT wajib memiliki Surat Berharga di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk setelmen first leg.

c) Setelmen first leg dilakukan melalui Sistem BIRTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (gross to gross) dan DVP sebagai berikut:

- (1) setelmen Surat Berharga, dengan mendebet Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal Surat Berharga yang di-repo-kan; dan
- (2) setelmen dana, dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah sebesar nilai setelmen first leg.
- d) Perhitungan nilai setelmen first leg adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, peserta, dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter.
- e) Dalam hal Peserta OPT tidak memiliki jenis dan seri Surat Berharga di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan waktu yang ditetapkan, sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen first leg, BI-SSSS secara otomatis membatalkan Transaksi Repo Peserta OPT yang bersangkutan.
- f) Atas batalnya Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam huruf e), Peserta OPT yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter.
- 2) Setelmen Second Leg
- a) Pada tanggal Transaksi Repo jatuh waktu (second leg), BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen second leg sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BIRTGS.
- b) Peserta OPT wajib memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk setelmen second leg.
- c) Setelmen second leg dilakukan melalui Sistem BIRTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (gross to gross) dan DVP sebagai berikut:
- (1) setelmen dana, dengan mendebet Rekening Giro Rupiah sebesar nilai setelmen second leg;
- (2) setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal Surat Berharga Transaksi Repo jatuh waktu;
- (3) perhitungan nilai setelmen second leg adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, peserta, dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter.
- d) Dalam hal setelah terjadinya Transaksi Repo, tanggal Transaksi Repo jatuh waktu (second leg) ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan suku bunga repo untuk hari libur dimaksud.
- e) Dalam hal dana di Rekening Giro Rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen second leg sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen second leg, BI-SSSS secara otomatis membatalkan Transaksi Repo jatuh waktu (second leg).
- 3) Kegagalan Setelmen Second Leg
- Dalam hal Peserta OPT gagal melakukan setelmen second leg Transaksi Repo maka Bank Indonesia akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a) Dalam hal Surat Berharga berupa SBI dan SDBI, Bank Indonesia melakukan pelunasan SBI dan SDBI sebelum jatuh waktu (early redemption) dan mengenakan biaya Transaksi Repo.
- b) Dalam hal Surat Berharga berupa SBN, transaksi yang **bersangkutan** diperlakukan sebagai transaksi penjualan secara outright oleh Peserta OPT dan Bank Indonesia mengenakan biaya Transaksi Repo.
- c) Perhitungan setelmen Transaksi Out-

right dan penggunaan harga Surat Berharga Transaksi Outright adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, peserta, dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter.

d) Dalam hal terjadi Transaksi Outright:

(1) Rekening Giro Rupiah akan didebet atau dikredit dengan perhitungan harga SBN sebagai berikut:

(a) dalam hal harga pada Transaksi Outright lebih rendah daripada harga pada transaksi first leg setelah dikurangi haircut maka Rekening Giro Rupiah didebet sebesar selisih dimaksud setelah dikalikan dengan nilai nominal SBN yang di-repo-kan;

(b) dalam hal harga pada Transaksi Outright lebih tinggi dari harga pada transaksi first leg dikurangi haircut maka Rekening Giro Rupiah dikredit sebesar selisih dimaksud setelah dikalikan dengan nilai nominal SBN yang di-repo-kan dan paling banyak sebesar nilai dari haircut yang ditetapkan pada saat first leg.

(2) Rekening Giro Rupiah akan dikredit sebesar nilai accrued interest atau imbalan dari setelmen first leg sampai dengan setelmen second leg.

(3) Rekening Giro Rupiah akan didebet sebesar suku bunga repo.

e) Atas batalnya Transaksi Repo jatuh waktu (second leg) sebagaimana dimaksud dalam butir 2)e), Peserta OPT dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter.

b. Surat Berharga dalam Valuta Asing

1) Setelmen First Leg

a) Kurs yang digunakan dalam perhi-

tungan nilai setelmen first leg adalah kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

b) Bank Indonesia melakukan setelmen first leg paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang Transaksi Repo.

c) Setelmen Surat Berharga dilakukan Peserta OPT dengan memindahkan Surat Berharga dengan jenis dan seri Surat Berharga sebesar nilai nominal yang di-repo-kan dari rekening Peserta OPT ke rekening surat berharga Bank Indonesia pada lembaga kustodian yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, pada tanggal setelmen atau tanggal valuta.

d) Perhitungan nilai nominal Surat Berharga yang akan dipindahkan adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, peserta, dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter.

e) Setelmen dana dilakukan Bank Indonesia dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah Bank sebesar nilai penawaran nominal yang dimenangkan.

f) Bank Indonesia akan melakukan setelmen dana sebagaimana dimaksud dalam huruf e) setelah menerima konfirmasi dari bank kustodian bahwa Surat Berharga dalam valuta asing yang di-repokan Peserta OPT telah diterima.

g) Dalam hal Peserta OPT tidak dapat memenuhi kewajiban Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam huruf c), Bank Indonesia membatalkan Transaksi Repo yang tidak didukung dengan Surat Berharga yang mencukupi.

h) Atas batalnya Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam huruf g), Peserta OPT yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indo-

nesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter.

2) Setelmen Second Leg

a) Pada tanggal Transaksi Repo jatuh waktu (second leg), Peserta OPT wajib menyediakan dana yang mencukupi di Rekening Giro Rupiah untuk setelmen second leg.

b) Setelmen second leg dilaksanakan sebagai berikut:

(1)Setelmen dana dilakukan Bank Indonesia dengan mendebet Rekening Giro Rupiah sebesar nilai setelmen second leg;

(2)Bank Indonesia akan melakukan setelmen Surat Berharga dengan memindahkan Surat Berharga dalam valuta asing dari rekening Bank Indonesia ke rekening Peserta OPT di bank kustodian yang ditunjuk oleh Bank Indonesia setelah dilakukan setelmen dana sebagaimana dimaksud dalam angka (1);

(3)Perhitungan nilai setelmen second leg adalah sebesar nilai setelmen second leg sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, peserta, dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter.

(4)Dalam hal Bank Indonesia menerima pembayaran kupon atau imbalan pada periode Transaksi Repo, ekuivalen dalam Rupiah nilai kupon dimaksud mengurangi kewajiban Peserta OPT pada Transaksi Repo jatuh waktu (second leg) dengan perhitungan sebagai berikut:

nilai setelmen second leg	=	nilai setelmen first leg	+	bunga repo	-	nilai kupon/imbalan yang diterima Bank Indonesia
---------------------------	---	--------------------------	---	------------	---	--

(5)Perhitungan nilai kupon atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam

angka (4) menggunakan kurs beli dari kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal valuta penerimaan kupon.

(6)Dalam hal Bank Indonesia menerima pembayaran kupon maka perhitungan suku bunga repo sejak tanggal pembayaran kupon didasarkan pada nilai setelmen first leg dikurangi dengan ekuivalen penerimaan kupon dimaksud dalam Rupiah.

c) Dalam hal setelah terjadinya Transaksi Repo, tanggal Transaksi Repo jatuh waktu (second leg) ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan bunga repo atas hari libur dimaksud.

d) Dalam hal dana di Rekening Giro Rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen second leg sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen second leg, Bank Indonesia akan membatalkan Transaksi Repo jatuh waktu (second leg).

3) Kegagalan Setelmen Second Leg

Dalam hal Peserta OPT gagal melakukan setelmen second leg, Bank Indonesia akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Bank Indonesia akan menjual Surat Berharga dalam valuta asing kepada counterparty Bank Indonesia setelah terjadi kegagalan setelmen second leg.

b) Kurs yang digunakan pada saat Bank Indonesia melakukan penjualan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf a) adalah kurs beli dari kurs transaksi Bank Indonesia.

c) Selama Surat Berharga dalam valuta asing belum terjual, Bank Indonesia

akan mengenakan biaya repo kepada Peserta OPT sampai dengan tanggal setelmen atau tanggal valuta penjualan Surat Berharga.

- d) Dalam hal nilai penjualan Surat Berharga dalam valuta asing lebih rendah dari pada nilai setelmen first leg, Bank Indonesia akan membebaskan kekurangan dana hasil penjualan Surat Berharga dalam valuta asing dengan mendebet Rekening Giro Rupiah sebesar selisih dimaksud.
- e) Dalam hal nilai penjualan Surat Berharga dalam valuta asing lebih tinggi dari pada nilai setelmen first leg, Bank Indonesia akan mengembalikan kelebihan dana hasil penjualan Surat Berharga dalam valuta asing dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah sebesar selisih dimaksud.
- f) Rekening Giro Rupiah Peserta OPT akan didebet sebesar bunga repo.
- g) Atas batalnya Transaksi Repo jatuh waktu (second leg) sebagaimana dimaksud dalam butir 2)d), Peserta OPT dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter.

9. Kupon Surat Berharga

- a. Perlakuan terhadap kupon/imbalan dalam hal terdapat kegagalan setelmen second leg dan Surat Berharga berupa SBN, diatur sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal setelah tanggal transaksi outright, Bank Indonesia menerima pembayaran kupon/imbalan atas SBN yang di-repo-kan oleh Peserta OPT, maka kupon/imbalan yang diterima menjadi milik Bank Indonesia.
 - 2) Dalam hal pada tanggal transaksi outright, Peserta OPT menerima pembayaran kupon/imbalan atas SBN yang di-repo-kan oleh Peserta OPT, maka Bank Indonesia akan mendebet Rekening Giro Rupiah Bank sebesar kupon/im-

balan yang diterima oleh Peserta OPT.

- 3) Dalam hal setelah tanggal transaksi outright, Peserta OPT menerima pembayaran kupon/imbalan atas SBN yang di-repo-kan oleh Peserta OPT, maka pada tanggal pembayaran kupon/imbalan Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar kupon/imbalan yang diterima oleh Peserta OPT.
 - b. Kurs yang digunakan dalam perhitungan nilai kupon pada Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam valuta asing adalah kurs beli dari kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal penerimaan kupon.

V. TRANSAKSI REVERSE REPO SURAT BERHARGA NEGARA

1. Transaksi Reverse Repo merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas Rupiah di pasar uang.
2. Transaksi Reverse Repo memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Transaksi Reverse Repo dilakukan dengan prinsip sell and buy back, yaitu terdapat perpindahan pencatatan kepemilikan SBN (transfer of ownership).
 - b. Transaksi Reverse Repo memiliki jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari, yang dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu.
 - c. bunga reverse repo dihitung berdasarkan metode bunga dibayar di belakang (simple interest); dan
 - d. hak penerimaan kupon atas Surat Berharga yang direverse-repo-kan selama periode Transaksi Reverse Repo tetap merupakan milik Bank Indonesia.
3. Metode Transaksi Reverse Repo
 - a. Transaksi Reverse Repo dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP.
 - b. Mekanisme lelang Transaksi Reverse Repo dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - 1) harga tetap (fixed rate tender), den-

- gan suku bunga reverse repo (RR-Rate) ditetapkan Bank Indonesia; atau
- 2) harga beragam (variable rate tender), dengan suku bunga reverse repo (RR-Rate) diajukan Peserta OPT.
4. Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang Transaksi Reverse Repo
- a. Lelang Transaksi Reverse Repo dilakukan pada hari kerja yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - b. Window time lelang transaksi Reverse Repo dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - c. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi Reverse Repo dan perubahannya paling lambat sebelum window time melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBUS, dan/atau sarana lainnya.
 - d. Pengumuman rencana lelang Transaksi Reverse Repo, memuat antara lain:
 - 1) sarana transaksi;
 - 2) tanggal lelang;
 - 3) window time;
 - 4) jangka waktu;
 - 5) metode lelang;
 - 6) target indikatif, apabila lelang dilakukan dengan metode variable rate tender;
 - 7) Reverse Repo Rate (RR-Rate), apabila lelang dilakukan dengan metode fixed rate tender;
 - 8) Surat Berharga yang di-reverse-repo-
 - 9) haircut; dan/atau
 - 10) tanggal dan waktu setelmen.
5. Pengajuan Penawaran Lelang Transaksi Reverse Repo
- a. Peserta OPT dapat mengajukan penawaran lelang Transaksi Reverse Repo secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara.
 - b. Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang Transaksi Reverse Repo untuk kepentingan Peserta OPT.
 - c. Peserta OPT secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara mengajukan
- penawaran lelang Transaksi Reverse Repo kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam window time yang ditetapkan.
- d. Pengajuan penawaran lelang Transaksi Reverse Repo antara lain meliputi informasi:
 - 1) nilai nominal, untuk lelang dengan metode fixed rate tender; atau
 - 2) nilai nominal dan RR-Rate, untuk lelang dengan metode variable rate tender, untuk masing-masing jangka waktu Transaksi Reverse Repo yang akan dilakukan.
 - e. Peserta OPT mengajukan setiap penawaran dengan nilai nominal paling kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - f. Dalam hal lelang dilakukan dengan metode variable rate tender, pengajuan setiap penawaran RR-Rate dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu).
 - g. Peserta OPT dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran lelang Transaksi Reverse Repo yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - h. Peserta OPT dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran lelang yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
6. Penetapan Pemenang Lelang Transaksi Reverse Repo
- a. Dalam hal lelang Transaksi Reverse Repo dilakukan dengan metode fixed rate tender, penetapan Transaksi Reverse Repo yang dimenangkan dihitung dengan cara:
 - 1) Penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dimenangkan seluruhnya.
 - 2) Dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia dengan pembulatan nominal terkecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Dalam hal lelang Transaksi Reverse Repo dilakukan dengan metode variable rate

tender, penetapan transaksi Reverse Repo yang dimenangkan dihitung dengan cara:

- 1) Bank Indonesia menetapkan RR-Rate tertinggi yang dapat diterima atau Stop Out Rate (SOR); dan
 - 2) Bank Indonesia menetapkan nilai nominal Transaksi Reverse Repo yang dimenangkan dengan cara:
 - a) dalam hal RR-Rate yang diajukan Peserta OPT lebih rendah dari SOR yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi Reverse Repo yang diajukan; dan
 - b) dalam hal RR-Rate yang diajukan Peserta OPT sama dengan SOR yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran Transaksi Reverse Repo yang diajukan dengan perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - c. Dalam hal Bank Indonesia menawarkan lebih dari 1 (satu) seri Surat Berharga dalam lelang Transaksi Reverse Repo, Bank Indonesia menentukan alokasi seri dan nominal Surat Berharga yang dimenangkan Peserta OPT.
 - d. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang Transaksi Reverse Repo.
7. Pengumuman Hasil Lelang Transaksi Reverse Repo Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi Reverse Repo setelah window time ditutup dengan cara sebagai berikut:
- a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai nominal, RR-Rate, jenis dan seri Surat Berharga yang dimenangkan; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU, dan/atau sarana lainnya, antara lain berupa nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, SOR, dan/

atau rata-rata tertimbang RR-Rate.

8. Setelmen Transaksi Reverse Repo

a. Setelmen First Leg

- 1) Bank Indonesia melakukan setelmen first leg paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang Transaksi Reverse Repo.
- 2) Peserta OPT wajib memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk setelmen first leg.
- 3) Setelmen first leg dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (gross to gross) dan DVP sebagai berikut:
 - a) setelmen dana, dengan mendebet Rekening Giro Rupiah sebesar nilai setelmen first leg; dan
 - b) setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal Surat Berharga yang dimenangkan.
- 4) Perhitungan nilai setelmen first leg adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan Surat Berharga, peserta, dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter.
- 5) Dalam hal dana di Rekening Giro Rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS, sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen first leg, BI-SSSS secara otomatis membatalkan Transaksi Reverse Repo Peserta OPT yang bersangkutan.
- 6) Atas batalnya Transaksi Reverse Repo sebagaimana dimaksud dalam angka 5), Peserta OPT yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter.

b. Setelmen Second Leg

- 1) Pada tanggal Transaksi Reverse Repo jatuh waktu (second leg), BI-SSSS se-

cara otomatis melakukan setelmen second leg sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS.

- 2) Peserta OPT wajib memiliki jenis dan seri Surat Berharga di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk setelmen second leg.
- 3) Setelmen second leg dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (gross to gross) dan DVP sebagai berikut:
 - a) setelmen Surat Berharga, dengan mendebet Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal Surat Berharga Transaksi Reverse Repo jatuh waktu (second leg);
 - b) setelmen dana, dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah sebesar nilai setelmen second leg;
 - c) perhitungan nilai setelmen second leg adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, peserta, dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter.
- 4) Dalam hal setelah terjadinya Transaksi Reverse Repo, tanggal Transaksi Reverse Repo jatuh waktu (second leg) ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan bunga reverse repo untuk hari libur dimaksud.
- 5) Dalam hal jenis dan seri Surat Berharga di Rekening Surat Berharga tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen second leg sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen second leg, BISSSS secara otomatis membatalkan Transaksi Reverse Repo jatuh waktu (second leg).

c. Kegagalan Setelmen Second Leg

- 1) Dalam hal Peserta OPT gagal melakukan setelmen second leg, transaksi Reverse Repo diperlakukan sebagai transaksi pembelian secara outright oleh Peserta OPT.
- 2) Perhitungan setelmen Transaksi Outright dan penggunaan harga Surat Berharga Transaksi Outright adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, peserta, dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter.
- 3) Dalam hal terjadi Transaksi Outright:
 - a) Rekening Giro Rupiah akan didebet atau dikredit dengan perhitungan harga SBN sebagai berikut:
 - (1) dalam hal harga pada Transaksi Outright sama dengan atau lebih tinggi daripada harga pada transaksi first leg dikurangi haircut, Rekening Giro Rupiah didebet sebesar selisih dimaksud, setelah dikalikan dengan nilai nominal SBN yang di-reverse-repo-kan dan paling sedikit sebesar nilai dari haircut yang ditetapkan pada saat first leg;
 - (2) dalam hal harga pada Transaksi Outright lebih rendah daripada harga pada transaksi first leg dikurangi dengan haircut, Rekening Giro Rupiah didebet sebesar haircut pada tanggal transaksi first leg.
 - b) Rekening Giro Rupiah akan didebet sebesar nilai accrued interest atau imbalan sejak tanggal transaksi first leg sampai dengan second leg.
- 4) Atas kegagalan setelmen second leg, Peserta OPT tidak menerima bunga reverse repo.
- 5) Atas batalnya Transaksi Reverse Repo jatuh waktu (second leg) sebagaimana dimaksud dalam butir b.5), Peserta OPT dikenakan sanksi sebagaimana dimak-

sud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter.

9. Kupon Surat Berharga

Perlakuan terhadap kupon/imbalan dalam hal terdapat kegagalan setelmen second leg dan Surat Berharga berupa SBN diatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah tanggal transaksi outright, Peserta OPT menerima pembayaran kupon/imbalan atas SBN yang direverse repo-kan oleh Bank Indonesia, maka kupon/imbalan yang diterima menjadi milik Peserta OPT.
- b. Dalam hal pada tanggal transaksi outright, Bank Indonesia menerima pembayaran kupon/imbalan atas SBN yang direverse repo-kan oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan mengkredit Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar kupon/imbalan yang diterima oleh Bank Indonesia.
- c. Dalam hal setelah tanggal transaksi outright, Bank Indonesia menerima pembayaran kupon/imbalan atas SBN yang di-reverse repo-kan oleh Bank Indonesia, maka pada tanggal pembayaran kupon/imbalan Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar kupon/imbalan yang diterima oleh Bank Indonesia.

VI. TRANSAKSI PEMBELIAN DAN PENJUALAN SBN SECARA OUTRIGHT DARI BANK INDONESIA DI PASAR SEKUNDER

1. Transaksi pembelian dan penjualan SBN secara outright dari Bank Indonesia di pasar sekunder dilakukan dalam rangka injeksi likuiditas dan/atau absorpsi likuiditas serta dalam rangka menjaga ketersediaan SBN yang diperlukan sebagai instrumen Operasi Moneter dalam pencapaian sasaran operasional kebijakan moneter Bank Indonesia.
2. Bank Indonesia melakukan transaksi pembelian dan penjualan SBN secara outright dengan mekanisme lelang atau nonlelang.
3. Bank Indonesia dapat melakukan transaksi

pembelian dan penjualan SBN secara outright di pasar sekunder pada setiap hari kerja yang ditetapkan Bank Indonesia.

4. Transaksi Pembelian dan Penjualan SBN secara Outright dengan Mekanisme Lelang
 - a. Metode Transaksi

- 1) Bank Indonesia melakukan lelang transaksi pembelian dan penjualan SBN secara outright melalui Sistem BIETP atau sarana lainnya.
- 2) Mekanisme lelang dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a) harga tetap (fixed rate tender), dengan yield atau harga transaksi pembelian dan penjualan SBN ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b) harga beragam (variable rate tender), dengan yield atau harga transaksi pembelian dan penjualan SBN diajukan oleh Peserta OPT.

b. Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang

- 1) Window time transaksi pembelian dan penjualan SBN dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang, transaksi pembelian dan penjualan SBN paling lambat sebelum window time melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU, dan/atau sarana lainnya.
- 3) Pengumuman rencana lelang pembelian dan penjualan SBN, antara lain meliputi:
 - a) sarana transaksi;
 - b) tanggal lelang;
 - c) window time;
 - d) jenis dan seri SBN yang akan ditransaksikan;
 - e) target indikatif, apabila lelang dilakukan dengan metode variable rate tender;
 - f) yield atau harga SBN, apabila lelang dilakukan dengan metode fixed rate tender; dan/atau
 - g) tanggal dan waktu setelmen.

c. Pengajuan Penawaran

OPERASI PASAR TERBUKA

(Surat Edaran Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Nomor 17/37/DPM, tanggal 16 November 2015)
[Sambungan Business News 8797 Halaman 64]

VII. TRANSAKSI VALAS TERHADAP SBN

1. Transaksi Valas Terhadap SBN dilakukan dalam rangka mendukung pengelolaan likuiditas dalam mencapai sasaran operasional kebijakan moneter dengan cara:
 - a. transaksi pembelian SBN secara outright oleh Bank Indonesia; dan
 - b. transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Bank Indonesia, yang dilakukan pada saat yang bersamaan.
2. Peserta Transaksi Valas Terhadap SBN adalah Peserta OPT yang merupakan Bank Devisa.
3. Transaksi Valas Terhadap SBN dapat dilakukan pada setiap hari kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Jenis valuta asing dalam Transaksi Valas Terhadap SBN adalah Dolar Amerika Serikat.
5. Metode Transaksi Valas Terhadap SBN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia melakukan Transaksi Valas Terhadap SBN secara lelang.
 - b. Transaksi Valas Terhadap SBN dilakukan melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - c. Mekanisme lelang dilakukan dengan metode lelang kurs Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah (USD/IDR).
 - d. Bank Indonesia menetapkan harga SBN (fixing price) yang digunakan sebagai dasar perhitungan SBN yang harus diserahkan oleh Peserta OPT.
6. Pengumuman dan Pelaksanaan Transaksi Valas Terhadap SBN
 - a. Window time Transaksi Valas Terhadap SBN dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi Valas Terhadap SBN paling lambat sebelum window time, melalui Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya.
- c. Pengumuman rencana lelang Transaksi Valas Terhadap SBN antara lain meliputi :
 - 1) sarana transaksi;
 - 2) tanggal lelang;
 - 3) window time;
 - 4) target indikatif lelang yang meliputi target valuta asing yang akan dijual oleh Bank Indonesia dan target nominal SBN yang akan dibeli oleh Bank Indonesia;
 - 5) jenis dan seri SBN yang akan ditransaksikan;
 - 6) harga SBN; dan/atau
 - 7) tanggal dan waktu setelmen.
7. Pengajuan Penawaran Transaksi Valas Terhadap SBN:
 - a. Peserta OPT dapat mengajukan penawaran Transaksi Valas Terhadap SBN secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara.
 - b. Lembaga Perantara mengajukan penawaran Transaksi Valas Terhadap SBN untuk kepentingan Peserta OPT.
 - c. Peserta OPT secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang Transaksi Valas Terhadap SBN kepada Bank Indonesia melalui sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia dalam window time yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - d. Pengajuan penawaran lelang Transaksi Valas Terhadap SBN antara lain meliputi informasi:
 - 1) nama peserta;
 - 2) tanggal transaksi;
 - 3) kurs USD/IDR;
 - 4) jenis, seri, dan nominal SBN; dan
 - 5) Standard Settlement Instruction.
 - e. Pengajuan penawaran lelang pada Transaksi Valas Terhadap SBN sebagaimana dimaksud dalam huruf d. dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) penawaran dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali;
 - 2) dalam setiap penawaran hanya dapat diajukan 1 (satu) kurs;
 - 3) untuk setiap penawaran, Peserta OPT dapat mengajukan 1 (satu) atau beberapa jenis dan seri SBN.
- f. Peserta OPT mengajukan setiap penawaran dengan nilai nominal paling kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - g. Dalam hal terjadi koreksi, Peserta OPT dan Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam window time Transaksi Valas Terhadap SBN.
 - h. Koreksi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat dilakukan terhadap informasi penawaran selain informasi nama Peserta OPT.
 - i. Peserta OPT dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran lelang Transaksi Valas Terhadap SBN yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - j. Peserta OPT dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran lelang yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - k. Penawaran lelang pada Transaksi Valas Terhadap SBN dinyatakan batal dalam hal Peserta OPT dan Lembaga Perantara:
 - 1) mengajukan penawaran di luar jenis dan seri SBN yang diterima oleh Bank Indonesia;
 - 2) tidak memenuhi ketentuan pada huruf e atau tidak memenuhi ketentuan pada huruf f; dan/atau
 - 3) tidak melakukan koreksi pengajuan penawaran dalam window time Transaksi Valas Terhadap SBN.
8. Penetapan Pemenang Lelang
- a. Bank Indonesia menetapkan batas penawaran kurs USD/IDR yang diterima Bank Indonesia
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 - 1) dalam hal kurs yang diajukan Peserta OPT lebih tinggi dari batas penawaran kurs USD/IDR yang diterima Bank Indonesia, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi Valas Terhadap SBN yang diajukan; atau
 - 2) dalam hal kurs yang diajukan Peserta OPT sama dengan batas penawaran kurs USD/IDR yang diterima Bank Indonesia, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran Transaksi Valas Terhadap SBN yang diajukan dengan perhitungan secara proporsional dengan pembulatan nominal SBN terkecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Contoh penetapan dan perhitungan nilai nominal pemenang Transaksi Valas Terhadap SBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
 - c. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang Transaksi Valas Terhadap SBN.
9. Pengumuman Hasil Lelang Transaksi Valas Terhadap SBN Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi Valas Terhadap SBN, setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia, dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang secara keseluruhan melalui Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain berupa nominal seluruh penawaran SBN yang masuk, nominal SBN yang dimenangkan, nominal valuta asing yang dijual oleh Bank Indonesia dan rata-rata tertimbang (weighted average) kurs USD/IDR yang dimenangkan.
 - b. melakukan konfirmasi kepada pemenang lelang secara individual melalui sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain berupa:
 - 1) nominal valuta asing yang diterima Peserta OPT;
 - 2) seri dan nominal SBN yang diterima Bank Indonesia;
 - 3) kurs USD/IDR yang dimenangkan;

- 4) tanggal valuta atau tanggal setelmen;
 - 5) permintaan Standard Settlement Instruction Peserta OPT; dan
 - 6) permintaan nomor Rekening Giro Rupiah Peserta OPT.
- c. Dalam hal penawaran lelang diajukan melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf
 - b. dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal Peserta OPT tidak memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi akan dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau
 - 2) dalam hal Peserta OPT memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi akan dilakukan kepada Peserta OPT yang bersangkutan.
10. Setelmen Transaksi Valas Terhadap SBN
- a. Bank Indonesia melakukan setelmen Transaksi Valas Terhadap SBN paling lama pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Contoh perhitungan nilai dan setelmen Transaksi Valas Terhadap SBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
 - b. Setelmen Transaksi Valas Terhadap SBN terdiri atas setelmen pembelian SBN dan setelmen penjualan valuta asing oleh Bank Indonesia.
 - c. Peserta OPT wajib menyediakan SBN di Rekening Surat Berharga untuk setelmen pembelian SBN oleh Bank Indonesia, dan dana Rupiah di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk setelmen penjualan valuta asing oleh Bank Indonesia.
 - d. Setelmen pembelian SBN oleh Bank Indonesia dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS.
 - e. Setelmen penjualan valuta asing oleh Bank Indonesia dilakukan melalui Bank Koresponden yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dan Sistem BI-RTGS.
 - f. Jenis dan seri SBN yang mencukupi sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus tersedia di Rekening Surat Berharga Peserta OPT dan telah dilakukan transfer ke Rekening Surat Berharga Bank Indonesia paling lambat pada pukul 14.00 WIB waktu Sistem BI-RTGS atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal setelmen Transaksi Valas Terhadap SBN.
 - g. Bank Indonesia akan mengkredit Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar nilai setelmen pembelian SBN oleh Bank Indonesia setelah menerima transfer seluruh jenis dan seri SBN yang menjadi kewajiban peserta.
 - h. Bank Indonesia akan mentransfer valuta asing ke rekening Peserta OPT pada Bank Koresponden sebesar valuta asing yang dimenangkan setelah dilakukan pendebitan Rekening Giro Rupiah Peserta OPT untuk setelmen penjualan valuta asing oleh Bank Indonesia.
 - i. Dalam hal Peserta OPT tidak melakukan transfer jenis dan seri SBN yang cukup ke Rekening Surat Berharga Bank Indonesia sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Transaksi Valas Terhadap SBN Peserta OPT dinyatakan batal.
 - j. Dalam hal pada tanggal setelmen Peserta OPT tidak memiliki dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen penjualan valuta asing oleh Bank Indonesia, Peserta OPT wajib membayar nominal transaksi pada hari kerja berikutnya.
 - k. Atas batalnya Transaksi Valas Terhadap SBN karena Peserta OPT tidak melakukan transfer jenis dan seri SBN yang cukup ke Rekening Surat Berharga Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf i, pada tanggal setelmen Peserta OPT harus melakukan construct transfer dari rekening Surat Berharga Bank Indonesia ke Rekening Surat Berharga Peserta OPT atas SBN yang sebelumnya telah berhasil ditransfer paling lambat sebelum periode cutoff warning BI-SSSS.
 - l. Atas batalnya Transaksi Valas Terhadap SBN sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau dalam hal Peserta OPT tidak dapat menyelesaikan kewajibannya pada tanggal setelmen sebagaimana dimaksud dalam

huruf j, Peserta OPT dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter.

VIII. PENEMPATAN BERJANGKA RUPIAH (TERM DEPOSIT RUPIAH)

1. Transaksi Term Deposit Rupiah merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas Rupiah di pasar uang.
2. Transaksi Term Deposit Rupiah memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. transaksi Term Deposit Rupiah memiliki jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari yang dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - b. transaksi Term Deposit Rupiah dilakukan tanpa disertai dengan penerbitan Surat Berharga;
 - c. Bank Indonesia menatausahakan pencatatan transaksi Term Deposit Rupiah dalam BI-SSSS; dan
 - d. Term Deposit Rupiah dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh waktu (early redemption) baik keseluruhan atau sebagian.
3. Metode Transaksi Term Deposit Rupiah
 - a. Transaksi Term Deposit Rupiah dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP.
 - b. Mekanisme lelang transaksi Term Deposit Rupiah dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - 1) harga tetap (fixed rate tender), dengan tingkat diskonto transaksi Term Deposit Rupiah ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - 2) harga beragam (variable rate tender), dengan tingkat diskonto transaksi Term Deposit Rupiah diajukan oleh Peserta OPT.
4. Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang Transaksi Term Deposit Rupiah
 - a. Bank Indonesia dapat melakukan lelang transaksi Term Deposit Rupiah pada setiap hari kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- b. Window time lelang transaksi Term Deposit Rupiah dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang transaksi Term Deposit Rupiah paling lambat sebelum window time melalui Sistem BI-ETP, Sistem-LHBU, dan/atau sarana lainnya.
- d. Pengumuman rencana lelang transaksi Term Deposit Rupiah memuat antara lain:
 - 1) sarana transaksi;
 - 2) tanggal lelang;
 - 3) window time;
 - 4) jangka waktu;
 - 5) metode lelang;
 - 6) target indikatif, apabila lelang transaksi Term Deposit Rupiah dilaksanakan dengan metode variable rate tender;
 - 7) tingkat diskonto, apabila lelang transaksi Term Deposit Rupiah dilaksanakan dengan metode fixed rate tender; dan/atau
 - 8) tanggal dan waktu setelmen.
5. Pengajuan Penawaran Lelang Transaksi Term Deposit Rupiah
 - a. Peserta OPT dapat mengajukan penawaran lelang transaksi Term Deposit Rupiah secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara.
 - b. Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang transaksi Term Deposit Rupiah untuk kepentingan Peserta OPT.
 - c. Peserta OPT secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang transaksi Term Deposit Rupiah kepada Bank Indonesia melalui Sistem BIETP dalam window time yang ditetapkan.
 - d. Pengajuan penawaran lelang transaksi Term Deposit Rupiah meliputi:
 - 1) nilai nominal, untuk lelang dengan metode fixed rate tender; atau
 - 2) nilai nominal dan tingkat diskonto, untuk lelang dengan metode variable rate tender, untuk masing-masing jangka waktu transaksi Term Deposit Rupiah

yang akan dilakukan.

- e. Peserta OPT mengajukan setiap penawaran dengan nilai nominal paling kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - f. Dalam hal lelang transaksi Term Deposit Rupiah dilakukan dengan metode variable rate tender, pengajuan setiap penawaran tingkat diskonto dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu).
 - g. Peserta OPT dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran lelang Term Deposit Rupiah yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - h. Peserta OPT dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran lelang yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
6. Penetapan Pemenang Lelang Transaksi Term Deposit Rupiah
- a. Dalam hal lelang transaksi Term Deposit Rupiah dilakukan dengan metode fixed rate tender, penetapan transaksi Term Deposit Rupiah yang dimenangkan dihitung dengan cara:
 - 1) Penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dimenangkan seluruhnya.
 - 2) Dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Dalam hal lelang transaksi Term Deposit Rupiah dilakukan dengan metode variable rate tender, penetapan transaksi Term Deposit Rupiah yang dimenangkan dihitung dengan cara:
 - 1) Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto transaksi Term Deposit Rupiah tertinggi yang dapat diterima atau Stop Out Rate (SOR); dan
 - 2) Bank Indonesia menetapkan nilai nominal yang dimenangkan dengan cara:
 - a) dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta OPT lebih rendah dari

SOR yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh Transaksi Term Deposit Rupiah yang diajukan; dan

- b) dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta OPT sama dengan SQR yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran transaksi yang diajukan dengan perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - c. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang transaksi Term Deposit Rupiah.
7. Pengumuman Hasil Lelang Transaksi Term Deposit Rupiah Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang transaksi Term Deposit Rupiah setelah window time ditutup, sebagai berikut:
- a. secara individual kepada pemenang lelang melalui sarana Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai nominal dan tingkat diskonto yang dimenangkan; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU, dan/atau sarana lainnya, antara lain berupa nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, SOR, dan/atau rata-rata tertimbang tingkat diskonto Term Deposit Rupiah.
8. Setelmen Transaksi Term Deposit Rupiah
- a. Setelmen Lelang Transaksi Term Deposit Rupiah
 - 1) Bank Indonesia melakukan setelmen lelang-transaksi Term Deposit Rupiah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang transaksi Term Deposit Rupiah.
 - 2) Peserta OPT wajib memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi Term Deposit Rupiah.
 - 3) Setelmen dana transaksi Term Deposit Rupiah dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (gross to

gross) dengan mendebet Rekening Giro Rupiah sebesar total nilai tunai Term Deposit Rupiah.

- 4) Nilai tunai transaksi Term Deposit Rupiah sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dihitung berdasarkan diskonto murni (true discount) dengan rumus:

$$\text{Nilai tunai} = \frac{\text{Nilai nominal} \times 360}{360 + (\text{Tingkat diskonto} \times \text{Jangka waktu})}$$

$$\text{nilai diskonto} = \text{nilai nominal} - \text{nilai tunai Term Deposit Rupiah}$$

Keterangan:

nominal Term = nilai nominal Term Deposit Rupiah yang dimenangkan dari hasil lelang.

tingkat diskonto = tingkat diskonto yang dimenangkan dari hasil lelang.

jangka waktu = jumlah hari yang dihitung 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen lelang sampai dengan tanggal transaksi Term Deposit Rupiah jatuh waktu.

- 5) Dalam hal dana di Rekening Giro Rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi Term Deposit Rupiah sampai dengan waktu yang ditetapkan untuk setelmen, sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi Term Deposit Rupiah Peserta OPT yang bersangkutan.
 - 6) Atas batalnya transaksi Term Deposit Rupiah sebagaimana dimaksud dalam angka 5), Peserta OPT dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter.
- b. Setelmen Jatuh Waktu Transaksi Term Deposit Rupiah
- 1) Pada tanggal jatuh waktu transaksi Term Deposit Rupiah, Bank Indonesia

melakukan pelunasan Term Deposit Rupiah jatuh waktu secara otomatis melalui BI-SSSS sebesar nilai nominal Term Deposit Rupiah dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah.

- 2) Dalam hal setelah terjadinya transaksi Term Deposit Rupiah, tanggal jatuh waktu transaksi Term Deposit Rupiah ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen transaksi dimaksud dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan diskonto untuk hari libur dimaksud.

9. Pencairan Sebelum Jatuh Waktu (Early Redemption) Transaksi Term Deposit Rupiah

a. Pengajuan Early Redemption

- 1) Peserta OPT dapat mengajukan early redemption transaksi Term Deposit Rupiah dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
- 2) Nilai nominal setiap pengajuan paling kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Pengajuan dilakukan melalui sarana BI-SSSS.

b. Setelmen Early Redemption

Bank Indonesia melakukan setelmen pada tanggal pengajuan early redemption (same day settlement) pada awal periode pre cut-off Sistem BI-RTGS.

c. Perhitungan nilai Early Redemption

$$\text{Nilai Tunai Early Redemption} = \frac{\text{Nilai Nominal Term Deposit Rupiah} \times 360 \text{ hari yang di-earlyredeem}}{360 \text{ hari} + \left(\text{RRT diskonto Term Deposit rupiah} \times \text{Sisa Jangka waktu pada saat diterbitkan} \right)}$$

$$\text{Biaya} = \text{Nominal Term Deposit rupiah yang di-early redeem} \times \left(\begin{matrix} \text{Repo rate} \\ \text{Lending Facility} \end{matrix} - \begin{matrix} \text{RRT diskonto Term Deposit rupiah pada saat diterbitkan} \\ \text{RRT diskonto Term Deposit rupiah pada saat diterbitkan} \end{matrix} \right) \times \frac{\text{sisa jangka waktu}}{360}$$

$$\text{Nilai Setelmen Early Redemption} = \text{Nilai Tunai Early Redemption} - \text{Biaya}$$

Keterangan:

RRT = rata-rata tertimbang

IX. PENEMPATAN BERJANGKA DALAM VALUTA ASING (TERM DEPOSIT VALAS)

1. Transaksi Term Deposit valas merupakan penempatan secara berjangka dana valuta asing milik Peserta OPT di Bank Indonesia.
2. Transaksi Term Deposit valas memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. jenis valuta asing dalam transaksi Term Deposit valas adalah Dolar Amerika Serikat;
 - b. transaksi Term Deposit valas memiliki jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari yang dihitung setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - c. transaksi Term Deposit valas dilakukan tanpa disertai dengan penerbitan Surat Berharga;
 - d. atas transaksi Term Deposit valas, Bank Indonesia memberikan bunga;
 - e. Term Deposit valas dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh waktu (early redemption) baik keseluruhan atau sebagian; dan
 - f. Term Deposit valas dapat dialihkan menjadi Transaksi Swap jual Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Bank Indonesia.
3. Peserta OPT yang dapat mengikuti transaksi Term Deposit valas adalah Bank Devisa.
4. Transaksi Term Deposit valas dilakukan pada hari kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Metode Transaksi Term Deposit Valas
 - a. ~~Transaksi Term Deposit valas dilakukan~~ melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Transaksi Term Deposit valas dilakukan secara lelang dengan metode sebagai berikut:
 - 1) harga tetap (fixed rate tender), dengan tingkat bunga transaksi Term Deposit valas ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - 2) harga beragam (variable rate tender), dengan tingkat bunga transaksi Term

Deposit valas diajukan oleh Peserta OPT.

6. Pendaftaran dan Pengkinian Informasi Untuk Mengikuti Lelang Transaksi Term Deposit Valas

- a. Sebelum mengikuti pelaksanaan lelang transaksi Term Deposit valas, dilakukan pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) untuk Peserta OPT menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti lelang transaksi Term Deposit valas, yang dilengkapi dengan informasi paling kurang sebagai berikut:

- a) nama Peserta OPT;
- b) 1 (satu) Terminal Controller Identifier (TCID) dalam hal Peserta OPT telah memiliki TCID;
- c) dalam hal Peserta OPT memiliki rekening di Bank Koresponden, menyampaikan:
 - (1) 1 (satu) nama dan nomor rekening Peserta OPT di bank koresponden; dan
 - (2) Bank Identifier Code (BIC) Peserta OPT;
- d) dalam hal Peserta OPT tidak memiliki rekening di Bank Koresponden, menyampaikan:

- (1) 1 (satu) nama dan nomor rekening bank yang ditunjuk untuk keperluan setelmen; dan
- (2) BIC bank yang ditunjuk untuk keperluan setelmen;

- 2) untuk Lembaga Perantara menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti lelang transaksi Term Deposit valas, yang dilengkapi dengan informasi paling kurang sebagai berikut:

- a) nama Lembaga Perantara; dan
- b) 1 (satu) TCID dalam hal Pialang telah memiliki TCID.

- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya disampaikan Peserta OPT dan Lembaga Perantara pada saat pertama kali akan melakukan transaksi Term Deposit valas melalui surat kepada Bank Indonesia.

Contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- c. Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter, Grup Pendukung Operasi Moneter

Divisi Pengelolaan Sistem dan Informasi Operasi Moneter

Menara Sjafruddin Prawiranegara

Jl. M.H Thamrin No. 2

Jakarta 10350

Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

- d. Dalam hal terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peserta OPT dan Lembaga Perantara menyampaikan pengkinian informasi melalui surat dengan menggunakan contoh surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang dapat didahului dengan surat elektronik (email) kepada dpm-dpom@bi.go.id.

- e. Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- f. Bank Indonesia menyampaikan persetujuan pendaftaran melalui surat untuk mengikuti lelang transaksi Term Deposit valas kepada Peserta OPT dan Lembaga Perantara, yang memuat informasi antara lain sebagai berikut:

- 1) TCID dalam hal Peserta OPT dan/atau Lembaga Perantara belum memiliki TCID;
- 2) kode individual page yang terdiri dari active page, historical page, dan confirmation page pada sistem otomasi lelang operasi moneter valas; dan
- 3) tanggal efektif untuk mengikuti lelang transaksi Term Deposit valas.

7. Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang

- a. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang transaksi Term Deposit valas pal-

ing lambat sebelum window time melalui Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya.

- b. Window time lelang transaksi Term Deposit valas dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- c. Pengumuman rencana lelang transaksi Term Deposit valas, memuat antara lain:

- 1) sarana transaksi;
- 2) tanggal lelang;
- 3) jangka waktu dan tanggal jatuh waktu;
- 4) metode lelang;
- 5) target indikatif (apabila lelang transaksi Term Deposit valas dilaksanakan dengan metode variable rate tender);
- 6) tingkat bunga (apabila lelang transaksi Term Deposit valas dilaksanakan dengan metode fixed rate tender);
- 7) window time; dan/atau
- 8) tanggal setelmen (tanggal valuta).

8. Pengajuan Penawaran Lelang

- a. Peserta OPT dapat mengajukan penawaran lelang transaksi Term Deposit valas secara langsung atau melalui Lembaga Perantara.

- b. Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan penawaran lelang transaksi Term Deposit valas untuk kepentingan Peserta OPT.

- c. Peserta OPT dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang transaksi Term Deposit valas kepada Bank Indonesia dalam window time yang ditetapkan sesuai dengan pengaturan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia.

- d. Pengajuan penawaran transaksi Term Deposit valas untuk lelang dengan metode harga tetap (fixed rate tender) memuat informasi paling kurang sebagai berikut:

- 1) nama lelang (auction name);
- 2) penawaran nominal; dan
- 3) TCID Peserta OPT, dalam hal Lembaga Perantara mengajukan penawaran untuk dan atas nama Peserta OPT.

- e. Pengajuan penawaran transaksi Term Deposit valas untuk lelang dengan metode harga beragam (variable rate tender) memuat informasi paling kurang sebagai

berikut:

- 1) nama lelang (auction name);
 - 2) tingkat bunga;
 - 3) penawaran nominal; dan
 - 4) TCID Peserta OPT dalam hal Lembaga Perantara mengajukan penawaran untuk dan atas nama Peserta OPT.
- f. Pengajuan penawaran lelang transaksi Term Deposit valas sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan/atau huruf e dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pengajuan setiap penawaran nilai nominal dari Peserta OPT paling kurang sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat);
 - 2) dalam hal lelang transaksi Term Deposit valas dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate tender), pengajuan setiap penawaran tingkat bunga dilakukan dengan kelipatan 1 bps (basis point) atau 0,01% (satu persepuluh ribu);
 - 3) dalam hal terjadi koreksi penawaran, Peserta OPT dan Lembaga Perantara dapat mengajukan koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam window time transaksi Term Deposit valas;
 - 4) koreksi sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peserta OPT dapat mengajukan koreksi terhadap informasi penawaran selain informasi nama lelang (auction name); dan/atau
 - b) Lembaga Perantara yang mengajukan penawaran lelang Term Deposit valas untuk dan atas nama Peserta OPT dapat mengajukan koreksi terhadap informasi penawaran selain informasi TCID Peserta OPT dan nama lelang (auction name);
 - 5) koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4);
 - 6) Peserta OPT dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran yang disampaikan kepada Bank Indonesia;
 - 7) Peserta OPT dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;
 - 8) Lembaga Perantara harus menyampaikan informasi kepada Peserta OPT mengenai transaksi Term Deposit valas yang telah diajukan untuk kepentingan Peserta OPT;
 - 9) Peserta OPT dan Lembaga Perantara harus memantau kebenaran informasi penawaran transaksi Term Deposit valas yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
9. Penetapan Pemenang Lelang
- a. Dalam hal lelang dilakukan dengan metode fixed rate tender, penetapan Term Deposit valas yang dimenangkan dihitung dengan cara:
 - 1) penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dimenangkan seluruhnya;
 - 2) dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional dengan pembulatan ke seratus ribuan Dolar Amerika Serikat terdekat dengan ketentuan:
 - a) untuk nominal kurang dari USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dibulatkan menjadi nol;
 - b) untuk nominal USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau lebih dibulatkan menjadi USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
 - b. Dalam hal lelang dilakukan dengan metode variable rate tender, penetapan Term Deposit valas yang dimenangkan dihitung dengan cara:
 - 1) Bank Indonesia menetapkan tingkat bunga transaksi Term Deposit valas tertinggi yang dapat diterima atau Stop Out Rate (SOR);

2) Bank Indonesia menetapkan nilai nominal yang dimenangkan dengan cara:

- a) dalam hal tingkat bunga yang diajukan Peserta OPT lebih rendah dari SOR yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh transaksi Term Deposit valas yang diajukan;
- b) dalam hal tingkat bunga yang diajukan Peserta OPT sama dengan SOR yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran transaksi yang diajukan dengan perhitungan proporsional dengan pembulatan ke seratus ribuan Dolar Amerika Serikat terdekat dengan ketentuan:

(1) untuk nominal kurang dari USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dibulatkan menjadi nol;

(2) untuk nominal USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau lebih dibulatkan menjadi USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Contoh perhitungan nilai nominal dan penetapan pemenang lelang transaksi Term Deposit valas tercantum dalam Lampiran VI.

- c. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang transaksi Term Deposit valas.

10. Pengumuman Hasil Lelang Transaksi Term Deposit Valas Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang transaksi Term Deposit valas setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. secara keseluruhan kepada semua Peserta OPT dan Lembaga Perantara, pengumuman hasil lelang transaksi Term Deposit valas disampaikan melalui Sistem LHBU dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan oleh Bank Indonesia, antara lain berupa nominal penawaran yang dimenangkan dan rata-rata tertimbang tingkat bunga Term Deposit valas;

- b. secara individual kepada masing-masing pemenang lelang, pengumuman hasil lelang transaksi Term Deposit valas disampaikan melalui sistem otomasi lelang operasi moneter valas antara lain jangka waktu, nilai nominal, tingkat bunga, dan nominal bunga Term Deposit valas yang dimenangkan.

11. Setelmen Transaksi Term Deposit Valas

- a. Setelmen Lelang Transaksi Term Deposit Valas

- 1) Setelmen transaksi Term Deposit valas dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
- 2) Peserta OPT menyediakan dana di rekening giro pada Bank Koresponden atau bank yang ditunjuk untuk keperluan setelmen, yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi Term Deposit valas.
- 3) Pada tanggal setelmen, Peserta OPT wajib mentransfer kewajiban setelmen transaksi Term Deposit valas untuk setiap penawaran atau sesuai dengan jumlah nominal yang dimenangkan ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden.
- 4) Bank menyampaikan konfirmasi setelmen transaksi Term Deposit valas sebagaimana dimaksud dalam angka 3) melalui SWIFT message format MT320 atau sarana lain kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Devisa.
- 5) Dalam hal Peserta OPT tidak memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam angka 4), transaksi Term Deposit valas dinyatakan batal.
- 6) Atas batalnya transaksi Term Deposit valas sebagaimana dimaksud dalam angka 5); Peserta OPT dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter.
- 7) Dalam rangka perhitungan pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter, apabila pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi Term

Deposit valas maka pembatalan tersebut hanya dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

b. Setelmen Jatuh Waktu Transaksi Term Deposit Valas

- 1) Pada tanggal jatuh waktu transaksi Term Deposit valas, Bank Indonesia melakukan pelunasan Term Deposit valas jatuh waktu dengan melakukan transfer ke rekening giro Peserta OPT pada Bank Koresponden sebesar nilai tunai.
- 2) Nilai tunai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{nilai tunai} = N \times \left(1 + r \frac{k}{360 \text{ hari}} \right)$$

Keterangan:

N = nominal Term Deposit valas.

r = tingkat bunga yang dimenangkan

k = jangka waktu Term Deposit valas

- c. Dalam hal setelah terjadinya transaksi Term Deposit valas, tanggal jatuh waktu transaksi Term Deposit valas ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen transaksi dimaksud dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan bunga untuk hari libur dimaksud.

12. Pencairan Sebelum Jatuh Waktu (Early Redemption) Transaksi Term Deposit Valas

a. Pengajuan Early Redemption

- 1) Peserta OPT dapat mengajukan early redemption Term Deposit valas paling cepat 3 (tiga) hari setelah setelmen transaksi Term Deposit valas yang akan dilakukan early redemption.
- 2) Peserta OPT dapat mengajukan early redemption pada setiap hari kerja, kecuali pada hari pelaksanaan lelang Term Deposit valas dengan jangka waktu melebihi overnight.
- 3) Pengajuan early redemption sebagaimana dimaksud dalam angka 2) diajukan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

4) Pengajuan dilakukan melalui sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia.

5) Pengajuan early redemption baik keseluruhan atau sebagian, dilakukan untuk nominal penuh yang tercantum dalam setiap deal ticket.

6) Pengajuan early redemption disertai informasi reference number dan informasi nama lelang (auction name) pada saat pengajuan lelang transaksi Term Deposit valas.

7) Peserta OPT yang melakukan early redemption Term Deposit valas memperoleh bunga secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{bunga} = \frac{\text{nominal}}{\text{early redemption}} \times \frac{\text{tingkat bunga}}{\text{bunga}} \times \frac{k}{360}$$

keterangan:

k = jangka waktu sampai dengan setelmen early redemption Term Deposit valas di Bank Indonesia

8) Peserta OPT dikenakan biaya early redemption Term Deposit valas sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari bunga sebagaimana dimaksud dalam angka 7).

b. Setelmen Early Redemption

Bank Indonesia melakukan setelmen early redemption pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengajuan early redemption.

c. Perhitungan Nilai Early Redemption

Nilai tunai early redemption adalah sebesar nilai nominal Term Deposit valas yang dilakukan early redemption ditambah bunga dikurangi biaya early redemption.

13. Pengalihan Transaksi Term Deposit Valas Menjadi Transaksi Swap Jual USD Terhadap Rupiah Bank Indonesia (FX Swap)

a. Pengajuan Pengalihan Transaksi Term Deposit Valas Menjadi Transaksi FX Swap

- 1) Dalam hal Peserta OPT membutuhkan likuiditas Rupiah, Peserta OPT dapat mengajukan pengalihan Term Deposit valas menjadi FX Swap.

- 2) Pengajuan pengalihan Term Deposit valas menjadi FX Swap dilakukan melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada setiap hari kerja kecuali pada hari pelaksanaan lelang Term Deposit valas dengan jangka waktu melebihi overnight.
- 3) Pengajuan pengalihan Term Deposit valas menjadi FX Swap dilakukan untuk nominal penuh yang tercantum dalam setiap deal ticket.
- 4) Pengajuan pengalihan Term Deposit valas menjadi FX Swap sekaligus merupakan pengajuan early redemption atas Term Deposit valas yang akan dialihkan.
- 5) Early redemption Term Deposit valas sebagaimana dimaksud dalam angka 4) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 12.a.1), butir 12.a.7), dan butir 12.a.8).
- 6) Transaksi FX Swap yang berasal dari pengalihan Term Deposit valas dilakukan dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, paling singkat 7 (tujuh) hari.
- 7) Premi FX Swap yang berasal dari pengalihan Term Deposit valas ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 8) Peserta OPT dapat mengajukan pengalihan transaksi Term Deposit valas menjadi transaksi FX Swap dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB.
- 9) Bank Indonesia menyampaikan informasi premi FX Swap kepada Peserta OPT pada pukul 11.00 WIB dan sekaligus meminta Peserta OPT untuk memberikan konfirmasi.
- 10) Dalam hal Peserta OPT tidak menyetujui premi FX Swap yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, proses transaksi FX Swap tidak dilanjutkan dan Term Deposit valas yang bersangkutan tetap diteruskan (tidak dilakukan early redemption).
- 11) Dalam hal Peserta OPT menyetujui premi FX Swap yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Peserta OPT memberikan konfirmasi (deal confirmation) transaksi early redemption Term Deposit valas dan transaksi FX Swap melalui sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 12) Atas transaksi pengalihan Term Deposit valas menjadi FX Swap, Bank Indonesia memberikan bunga dan mengenakan biaya kepada Peserta OPT sesuai ketentuan early redemption sebagaimana dimaksud dalam butir 12.a.7) dan butir 12.a.8).
 - b. Setelmen Pengalihan Transaksi Term Deposit Valas menjadi Transaksi FX Swap
 - 1) Bank Indonesia melakukan setelmen early redemption dalam rangka pengalihan Term Deposit valas menjadi FX Swap dengan cara transfer bunga ke rekening giro Peserta OPT pada Bank Koresponden setelah dikurangi biaya early redemption, pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengajuan pengalihan.
 - 2) Bank Indonesia melakukan setelmen first leg transaksi FX Swap dalam rangka pengalihan Term Deposit valas menjadi transaksi FX Swap pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengajuan pengalihan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Bank Indonesia melakukan pencatatan pengalihan valas dari early redemption Term Deposit valas menjadi sumber dana untuk setelmen valas transaksi FX Swap.
 - b) Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar ekuivalen dalam Rupiah dari nilai nominal Term Deposit valas yang dialihkan dikalikan kurs spot yang ditetapkan pada tanggal transaksi FX Swap.
 - 3) Pada tanggal setelmen second leg transaksi FX Swap dilakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar nilai nominal valas FX Swap dikalikan kurs forward (forward rate) yang ditetapkan pada tanggal transaksi FX Swap.
 - b) Bank Indonesia melakukan transfer valas ke rekening giro Peserta OPT di Bank Koresponden sebesar nilai nominal valas FX Swap.

Deposit valas maka pembatalan tersebut hanya dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

b. **Setelmen Jatuh Waktu Transaksi Term Deposit Valas**

- 1) Pada tanggal jatuh waktu transaksi Term Deposit valas, Bank Indonesia melakukan pelunasan Term Deposit valas jatuh waktu dengan melakukan transfer ke rekening giro Peserta OPT pada Bank Koresponden sebesar nilai tunai.
- 2) Nilai tunai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{nilai tunai} = N \times \left(1 + r \frac{k}{360 \text{ hari}} \right)$$

Keterangan:

N = nominal Term Deposit valas

r = tingkat bunga yang dimenangkan

k = jangka waktu Term Deposit valas

- c. Dalam hal setelah terjadinya transaksi Term Deposit valas, tanggal jatuh waktu transaksi Term Deposit valas ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen transaksi dimaksud dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan bunga untuk hari libur dimaksud.

12. **Pencairan Sebelum Jatuh Waktu (Early Redemption) Transaksi Term Deposit Valas**

a. **Pengajuan Early Redemption**

- 1) Peserta OPT dapat mengajukan early redemption Term Deposit valas paling cepat 3 (tiga) hari setelah setelmen transaksi Term Deposit valas yang akan dilakukan early redemption.
- 2) Peserta OPT dapat mengajukan early redemption pada setiap hari kerja, kecuali pada hari pelaksanaan lelang Term Deposit valas dengan jangka waktu melebihi overnight.
- 3) Pengajuan early redemption sebagaimana dimaksud dalam angka 2) diajukan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

4) Pengajuan dilakukan melalui sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia.

5) Pengajuan early redemption baik keseluruhan atau sebagian, dilakukan untuk nominal penuh yang tercantum dalam setiap deal ticket.

6) Pengajuan early redemption disertai informasi reference number dan informasi nama lelang (auction name) pada saat pengajuan lelang transaksi Term Deposit valas.

7) Peserta OPT yang melakukan early redemption Term Deposit valas memperoleh bunga secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{bunga} = \frac{\text{nominal}}{\text{early redemption}} \times \frac{\text{tingkat bunga}}{\text{bunga}} \times \frac{k}{360}$$

keterangan:

k = jangka waktu sampai dengan setelmen early redemption Term Deposit valas di Bank Indonesia

8) Peserta OPT dikenakan biaya early redemption Term Deposit valas sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari bunga sebagaimana dimaksud dalam angka 7).

b. **Setelmen Early Redemption**

Bank Indonesia melakukan setelmen early redemption pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengajuan early redemption.

c. **Perhitungan Nilai Early Redemption**

Nilai tunai early redemption adalah sebesar nilai nominal Term Deposit valas yang dilakukan early redemption ditambah bunga dikurangi biaya early redemption.

13. **Pengalihan Transaksi Term Deposit Valas Menjadi Transaksi Swap Jual USD Terhadap Rupiah Bank Indonesia (FX Swap)**

a. **Pengajuan Pengalihan Transaksi Term Deposit Valas Menjadi Transaksi FX Swap**

1) Dalam hal Peserta OPT membutuhkan likuiditas Rupiah, Peserta OPT dapat mengajukan pengalihan Term Deposit valas menjadi FX Swap.

- 2) Pengajuan pengalihan Term Deposit valas menjadi FX Swap dilakukan melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada setiap hari kerja kecuali pada hari pelaksanaan lelang Term Deposit valas dengan jangka waktu melebihi overnight.
 - 3) Pengajuan pengalihan Term Deposit valas menjadi FX Swap dilakukan untuk nominal penuh yang tercantum dalam setiap deal ticket.
 - 4) Pengajuan pengalihan Term Deposit valas menjadi FX Swap sekaligus merupakan pengajuan early redemption atas Term Deposit valas yang akan dialihkan.
 - 5) Early redemption Term Deposit valas sebagaimana dimaksud dalam angka 4) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 12.a.1), butir 12.a.7), dan butir 12.a.8).
 - 6) Transaksi FX Swap yang berasal dari pengalihan Term Deposit valas dilakukan dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, paling singkat 7 (tujuh) hari.
 - 7) Premi FX Swap yang berasal dari pengalihan Term Deposit valas ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - 8) Peserta OPT dapat mengajukan pengalihan transaksi Term Deposit valas menjadi transaksi FX Swap dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB.
 - 9) Bank Indonesia menyampaikan informasi premi FX Swap kepada Peserta OPT pada pukul 11.00 WIB dan sekaligus meminta Peserta OPT untuk memberikan konfirmasi.
 - 10) Dalam hal Peserta OPT tidak menyepakati premi FX Swap yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, proses transaksi FX Swap tidak dilanjutkan dan Term Deposit valas yang bersangkutan tetap diteruskan (tidak dilakukan early redemption).
 - 11) Dalam hal Peserta OPT menyepakati premi FX Swap yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Peserta OPT memberikan konfirmasi (deal confirmation) transaksi early redemption Term Deposit valas dan transaksi FX Swap melalui sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - 12) Atas transaksi pengalihan Term Deposit valas menjadi FX Swap, Bank Indonesia memberikan bunga dan mengenakan biaya kepada Peserta OPT sesuai ketentuan early redemption sebagaimana dimaksud dalam butir 12.a.7) dan butir 12.a.8).
- b. Setelmen Pengalihan Transaksi Term Deposit Valas menjadi Transaksi FX Swap
- 1) Bank Indonesia melakukan setelmen early redemption dalam rangka pengalihan Term Deposit valas menjadi FX Swap dengan cara transfer bunga ke rekening giro Peserta OPT pada Bank Koresponden setelah dikurangi biaya early redemption, pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengajuan pengalihan.
 - 2) Bank Indonesia melakukan setelmen first leg transaksi FX Swap dalam rangka pengalihan Term Deposit valas menjadi transaksi FX Swap pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengajuan pengalihan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Bank Indonesia melakukan pencatatan pengalihan valas dari early redemption Term Deposit valas menjadi sumber dana untuk setelmen valas transaksi FX Swap.
 - b) Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar ekuivalen dalam Rupiah dari nilai nominal Term Deposit valas yang dialihkan dikalikan kurs spot yang ditetapkan pada tanggal transaksi FX Swap.
 - 3) Pada tanggal setelmen second leg transaksi FX Swap dilakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar nilai nominal valas FX Swap dikalikan kurs forward (forward rate) yang ditetapkan pada tanggal transaksi FX Swap.
 - b) Bank Indonesia melakukan transfer valas ke rekening giro Peserta OPT di Bank Koresponden sebesar nilai nominal valas FX Swap.

- c) Dalam hal pada tanggal setelmen second leg Peserta OPT tidak memiliki dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen, maka peserta transaksi FX Swap wajib membayar nominal transaksi pada hari kerja berikutnya.
- d) Pembayaran nominal transaksi FX Swap sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dilakukan melalui pendebitan Rekening Giro Rupiah Peserta OPT di Bank Indonesia.
- e) Atas keterlambatan pemenuhan kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud pada huruf c), Peserta OPT dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter.

14. Kondisi Tidak Normal Pada Sistem Otomasi Lelang Operasi Moneter Valas

- a. Dalam hal terjadi kondisi tidak normal pada sistem otomasi lelang operasi moneter valas yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan lelang transaksi Term Deposit valas, Bank Indonesia segera membatalkan proses lelang transaksi Term Deposit valas yang dilakukan melalui sistem otomasi lelang moneter valas.
- b. Bank Indonesia menginformasikan mengenai pembatalan proses lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Peserta OPT melalui Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya.
- c. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat kembali membuka proses lelang transaksi Term Deposit valas yang dilakukan secara manual melalui sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia.
- d. Proses lelang transaksi Term Deposit valas yang dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pengumuman Lelang
 - a) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang transaksi Term Deposit valas paling lambat sebelum window time melalui Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya.
 - b) Pengumuman rencana transaksi Term Deposit valas, memuat antara

lain:

- (1) sarana transaksi;
- (2) tanggal lelang;
- (3) window time;
- (4) jangka waktu dan tanggal jatuh waktu;
- (5) metode lelang;
- (6) target indikatif, apabila lelang transaksi Term Deposit valas dilaksanakan dengan metode variable rate tender;
- (7) tingkat bunga, apabila lelang transaksi Term Deposit valas dilaksanakan dengan metode fixed rate tender; dan/atau
- (8) tanggal setelmen atau tanggal valuta.

2) Pengajuan Penawaran Lelang

- a) Peserta OPT dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang transaksi Term Deposit valas kepada Bank Indonesia dalam window time yang ditetapkan.
- b) Pengajuan penawaran transaksi Term Deposit valas untuk lelang dengan metode fixed rate tender meliputi informasi:
 - (1) nama Peserta OPT;
 - (2) tanggal transaksi;
 - (3) jangka waktu;
 - (4) Standard Settlement Instruction; dan
 - (5) penawaran nilai nominal.
- c) Pengajuan penawaran lelang transaksi Term Deposit valas untuk lelang dengan metode variable rate tender meliputi informasi:
 - (1) nama Peserta OPT;
 - (2) tanggal transaksi;
 - (3) jangka waktu;
 - (4) Standard Settlement Instruction;
 - (5) penawaran nilai nominal; dan
 - (6) tingkat bunga.
- d) Pengajuan penawaran lelang transaksi Term Deposit valas sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dan/atau huruf c) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) penawaran dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing jangka waktu yang dita-

warkan;

- (2) pengajuan setiap penawaran nilai nominal dari Peserta OPT paling kurang sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat);
 - (3) dalam hal lelang transaksi Term Deposit valas dilakukan dengan metode variable rate tender, pengajuan setiap penawaran tingkat bunga dilakukan dengan kelipatan 1 bps (basis point) atau 0,01% (satu persepuluh ribu);
 - (4) dalam hal terjadi koreksi penawaran, Peserta OPT dan Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam window time transaksi Term Deposit valas;
 - (5) koreksi sebagaimana dimaksud dalam angka (4) dapat dilakukan terhadap informasi penawaran selain informasi nama Peserta OPT dan jangka waktu Term Deposit valas;
 - (6) koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran;
 - (7) Peserta OPT dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran yang disampaikan kepada Bank Indonesia;
 - (8) Peserta OPT dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;
 - (9) Dalam hal Peserta OPT dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2) dan angka 3) atau tidak melakukan koreksi pengajuan penawaran dalam window time transaksi Term Deposit valas maka penawaran dimaksud dinyatakan batal.
- 3) Penetapan Pemenang Lelang transaksi

Term Deposit valas sebagaimana diatur dalam angka 9.

- 4) Pengumuman Hasil Lelang Transaksi Term Deposit Valas Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang transaksi Term Deposit valas setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang secara keseluruhan kepada semua Peserta OPT dan Lembaga Perantara melalui Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain berupa nominal yang dimenangkan dan rata-rata tertimbang tingkat bunga Term Deposit valas;
 - b) melakukan konfirmasi kepada Peserta OPT yang memenangkan lelang secara individual melalui sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain berupa:
 - (1) nominal valas dan tingkat bunga yang dimenangkan Peserta OPT;
 - (2) jangka waktu;
 - (3) tanggal setelmen atau tanggal valuta; dan
 - (4) permintaan Standard Settlement Instruction Peserta OPT.
 - c) dalam hal penawaran lelang diajukan melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) dalam hal Peserta OPT tidak memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi akan dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau
 - (2) dalam hal Peserta OPT memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi akan dilakukan kepada Peserta OPT yang bersangkutan.
- 5) Setelmen transaksi Term Deposit valas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Nilai nominal yang tercantum pada setiap deal ticket konfirmasi lelang transaksi Term Deposit valas harus

sama dengan nilai nominal setiap penawaran yang dimenangkan.

- b) Pelaksanaan setelmen dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 11.

X. TRANSAKSI SWAP DENGAN METODE LELANG

1. Transaksi Swap dilakukan dalam rangka mendukung pengelolaan likuiditas dalam mencapai sasaran operasional kebijakan moneter dengan cara:
 - a. Transaksi Swap Jual Bank Indonesia; atau
 - b. Transaksi Swap Beli Bank Indonesia.
2. Transaksi Swap memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. jenis valuta asing dalam Transaksi Swap adalah Dolar Amerika Serikat;
 - b. Transaksi Swap dapat memiliki jangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, yang dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu; dan
 - c. kurs spot Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yang digunakan dalam Transaksi Swap adalah JISDOR.*
3. Peserta OPT yang dapat mengikuti Transaksi Swap adalah Bank Devisa.
4. Metode Transaksi
 - a. Bank Indonesia melakukan Transaksi Swap secara lelang.
 - b. Transaksi Swap dilakukan melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - c. Mekanisme lelang dilakukan dengan metode lelang premi swap.
5. Pengumuman dan Pelaksanaan Transaksi Swap
 - a. Transaksi Swap dapat dilakukan pada setiap hari kerja yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - b. Window time Transaksi Swap dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - c. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi Swap paling lambat sebelum window time, melalui Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya.
 - d. Dalam hal window time sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibuka sebelum penerbitan JISDOR, kurs spot yang digu-

nakan adalah JISDOR hari kerja sebelumnya.

- e. Dalam hal window time sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibuka setelah penerbitan JISDOR, kurs spot yang digunakan adalah JISDOR pada tanggal transaksi.
- f. Pengumuman rencana lelang Transaksi Swap antara lain meliputi:
 - 1) sarana transaksi;
 - 2) tanggal lelang;
 - 3) jangka waktu (tenor);
 - 4) window time;
 - 5) tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 6) tanggal jatuh waktu;
 - 7) target indikatif lelang;
 - 8) mata uang; dan/atau
 - 9) kurs spot
6. Pengajuan Penawaran Lelang
 - a. Peserta OPT dapat mengajukan penawaran lelang Transaksi Swap secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara.
 - b. Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan penawaran lelang Transaksi Swap untuk kepentingan Peserta OPT.
 - c. Peserta OPT dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang Transaksi Swap kepada Bank Indonesia melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam window time yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - d. Pengajuan penawaran lelang Transaksi Swap antara lain meliputi informasi:
 - 1) nama Peserta OPT;
 - 2) tanggal transaksi;
 - 3) jangka waktu;
 - 4) tanggal jatuh waktu;
 - 5) jumlah penawaran (nilai nominal);
 - 6) jenis valuta;
 - 7) premi swap; dan
 - 8) Standard Settlement Instruction.
 - e. Pengajuan penawaran Transaksi Swap sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing jangka waktu yang ditawarkan.
 - f. Pengajuan penawaran nilai nominal dari Peserta OPT dan Lembaga Perantara paling kurang sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar

- USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).
- g. Pengajuan penawaran premi swap dari Peserta OPT dan Lembaga Perantara paling kurang sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp1,00 (satu rupiah).
 - h. Dalam hal terjadi koreksi atas pengajuan penawaran, Peserta OPT dan Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam window time Transaksi Swap.
 - i. Koreksi sebagaimana dimaksud dalam huruf h antara lain dapat dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d kecuali informasi nama Peserta OPT dan jangka waktu swap.
 - j. Dalam hal dilakukan koreksi atas jumlah penawaran (nilai nominal) sebagaimana dimaksud dalam huruf h, jumlah penawaran (nilai nominal) dimaksud harus memenuhi penawaran nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
 - k. Peserta OPT dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran Transaksi Swap yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - l. Peserta OPT dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - m. Dalam hal Peserta OPT dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, huruf f atau huruf g dan tidak melakukan koreksi pengajuan penawaran dalam window time Transaksi Swap, penawaran dimaksud dinyatakan batal.
7. Penetapan Pemenang Transaksi Swap
- a. Bank Indonesia menetapkan batas premi swap yang diterima.
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 - 1) Untuk Transaksi Swap Jual Bank Indonesia
 - a) dalam hal premi swap yang diajukan Peserta OPT lebih tinggi dari batas penawaran premi swap yang diterima Bank Indonesia, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan

seluruh penawaran Transaksi Swap yang diajukan; atau

- b) dalam hal premi swap yang diajukan Peserta OPT sama dengan batas penawaran premi swap yang diterima Bank Indonesia, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran Transaksi Swap yang diajukan dengan perhitungan secara proporsional.

Contoh perhitungan pemenang lelang Transaksi Swap Jual Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

- 2) Untuk Transaksi Swap Beli Bank Indonesia

- a) dalam hal premi swap yang diajukan Peserta OPT lebih rendah dari batas penawaran premi swap yang diterima Bank Indonesia, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi Swap yang diajukan; atau

- b) dalam hal premi swap yang diajukan Peserta OPT sama dengan batas penawaran premi swap yang diterima Bank Indonesia, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran Transaksi Swap yang diajukan dengan perhitungan secara proporsional.

Contoh perhitungan pemenang lelang Transaksi Swap Beli Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

- 3) Pembulatan nominal yang dimenangkan oleh pemenang lelang Transaksi Swap dengan proporsional dilakukan dengan pembulatan ke seratus ribuan Dolar Amerika Serikat terdekat dengan ketentuan:

- a) untuk nominal kurang dari USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dibulatkan menjadi 0 (nol); dan
- b) untuk nominal USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau lebih dibulatkan menjadi USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

- 4) Bank Indonesia dapat menetapkan bah-

wa tidak ada pemenang lelang Transaksi Swap.

8. Pengumuman Hasil Lelang Transaksi Swap Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi Swap, setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang secara keseluruhan melalui Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya, antara lain berupa nilai nominal Swap yang dimenangkan dan rata-rata tertimbang (weighted average) premi swap per jangka waktu.

b. Melakukan konfirmasi kepada pemenang lelang secara individual melalui sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain berupa :

- 1) nominal lelang swap yang dimenangkan Peserta OPT;
- 2) premi swap yang dimenangkan;
- 3) jangka waktu transaksi;
- 4) tanggal valuta;
- 5) tanggal jatuh waktu;
- 6) permintaan Standard Settlement Instruction Peserta OPT; dan
- 7) permintaan nomor Rekening Giro Rupiah Peserta OPT.

c. Dalam hal penawaran lelang diajukan melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf

b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) dalam hal Peserta OPT tidak memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi akan dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau

b) dalam hal Peserta OPT memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi akan dilakukan kepada Peserta OPT yang bersangkutan.

d. Peserta OPT yang telah memenangkan penawaran dilarang melakukan pen gakhiran Transaksi Swap sebelum jatuhwaktu (early termination).

9. Setelmen Transaksi Swap

a. Untuk Lelang Swap Jual Bank Indonesia

1) Setelmen First Leg

a) Bank Indonesia melakukan setelmen first leg pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Swap, dengan mengkredit Rekening Giro

Rupiah Peserta OPT sebesar nilai setelmen first leg.

b) Nilai setelmen first leg dihitung sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat yang dimenangkan dikalikan dengan JISDOR.

c) Peserta OPT wajib menyelesaikan transfer dana Dolar Amerika Serikat untuk setiap penawaran yang dimenangkan ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden pada tanggal setelmen.

d) Dalam hal pada tanggal setelmen first leg, Peserta OPT tidak melakukan transfer dana Dolar Amerika Serikat sebesar nilai yang dimenangkan pada setelmen first leg, Peserta OPT wajib menyelesaikan transfer dana Dolar Amerika Serikat sebesar nilai yang dimenangkan pada hari kerja berikutnya.

e) Atas keterlambatan penyelesaian kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf d), Peserta OPT dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter.

2) Setelmen Second Leg

a) Pada tanggal Transaksi Swap jatuh waktu (second leg), Bank Indonesia melakukan transfer dana Dolar Amerika Serikat ke rekening Peserta OPT di Bank Koresponden sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat pada setelmen first leg.

b) Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat setelmen first leg dikalikan kurs setelmen second leg.

c) Kurs setelmen second leg adalah JISDOR saat tanggal transaksi ditambah premi swap yang dimenangkan Peserta OPT.

d) Dalam hal pada tanggal setelmen second leg, Peserta OPT tidak memiliki dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen, Peserta OPT wajib menyediakan dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pada

hari kerja berikutnya.

- e) Pembayaran nominal Transaksi Swap sebagaimana dimaksud dalam huruf d) dilakukan melalui pendebitan Rekening Giro Rupiah Peserta OPT di Bank Indonesia.
 - f) Atas keterlambatan penyelesaian kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf d), Peserta OPT dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter.
- b. Untuk Lelang Swap Beli Bank Indonesia
- 1) Setelmen First Leg
 - a) Bank Indonesia melakukan setelmen first leg pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Swap, dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar nilai setelmen first leg.
 - b) Nilai setelmen first leg dihitung sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat yang dimenangkan dikalikan dengan JISDOR.
 - c) Bank Indonesia melakukan transfer dana Dolar Amerika Serikat untuk setiap penawaran yang dimenangkan ke rekening Peserta OPT di Bank Korresponden.
 - d) Dalam hal pada tanggal setelmen first leg, Peserta OPT tidak memiliki dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen, Peserta OPT wajib menyediakan dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pada hari kerja berikutnya.
 - e) Pembayaran nominal Transaksi Swap sebagaimana dimaksud dalam huruf d) dilakukan melalui pendebitan Rekening Giro Rupiah Peserta OPT di Bank Indonesia.
 - f) Atas keterlambatan penyelesaian kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf d), Peserta OPT dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter.
 - 2) Setelmen Second Leg
 - a) Pada tanggal Transaksi Swap jatuh

waktu (second leg), Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat yang dimenangkan dikalikan kurs setelmen second leg.

- b) Kurs setelmen second leg adalah JISDOR pada tanggal transaksi ditambah premi swap yang dimenangkan Peserta OPT.
 - c) Peserta OPT wajib menyelesaikan transfer dana Dolar Amerika Serikat sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat pada setelmen first leg ke rekening Bank Indonesia di Bank Korresponden paling lambat pada tanggal setelmen second leg.
 - d) Dalam hal pada tanggal setelmen second leg, Peserta OPT tidak memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf c), Peserta OPT wajib menyelesaikan transfer dana Dolar Amerika Serikat pada hari kerja berikutnya.
 - e) Atas keterlambatan penyelesaian kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf d), Peserta OPT dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter.
- c. Dalam hal setelah terjadinya Transaksi Swap sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tanggal setelmen first leg atau tanggal setelmen second leg ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya.

XI. TRANSAKSI FORWARD DENGAN METODE LELANG

[Bersambung]

OPERASI PASAR TERBUKA

(Surat Edaran Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Nomor 17/37/DPM, tanggal 16 November 2015)

[Sambungan Business News 8798 Halaman 64]

XI. TRANSAKSI FORWARD DENGAN METODE LE-LANG

1. Transaksi Forward dilakukan dalam rangka mendukung pengelolaan likuiditas dalam mencapai sasaran operasional kebijakan moneter dengan cara:
 - a. Transaksi Forward Jual Bank Indonesia.
 - b. Transaksi Forward Beli Bank Indonesia.
2. Transaksi Forward memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. jenis valuta asing dalam Transaksi Forward adalah Dolar Amerika Serikat;
 - b. waktu penyerahan dana (tenor) Transaksi Forward dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari, yang dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal transaksi sampai dengan tanggal setelmen; dan
 - c. kurs spot Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yang digunakan dalam Transaksi Forward adalah JISDOR.
3. Peserta OPT yang dapat mengikuti Transaksi Forward adalah Bank Devisa.
4. Metode Transaksi
 - a. Transaksi Forward dengan mekanisme lelang dilakukan melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Mekanisme lelang dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - 1) metode harga tetap (fixed rate tender), dengan Forward point Transaksi Forward ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - 2) metode harga beragam (variable rate tender), dengan Forward point Transaksi Forward diajukan oleh Peserta OPT.
5. Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang Transaksi Forward
 - a. Lelang Transaksi Forward dapat dilakukan pada setiap hari kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- b. Window time lelang Transaksi Forward dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi Forward paling lambat sebelum window time, melalui Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya.
- d. Dalam hal window time sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibuka sebelum penerbitan JISDOR, kurs spot yang digunakan adalah JISDOR hari kerja sebelumnya.
- e. Dalam hal window time sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibuka setelah penerbitan JISDOR, kurs spot yang digunakan adalah JISDOR pada tanggal transaksi.
- f. Pengumuman rencana lelang Transaksi Forward antara lain meliputi:
 - 1) sarana transaksi;
 - 2) tanggal lelang;
 - 3) tenor;
 - 4) window time;
 - 5) metode lelang;
 - 6) tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 7) forward point, apabila lelang dilakukan dengan metode fixed rate tender;
 - 8) target indikatif lelang, apabila lelang dilakukan dengan metode variable rate tender;
 - 9) jenis valuta; dan/atau
 - 10) kurs spot.
6. Pengajuan Penawaran Lelang
 - a. Peserta OPT dapat mengajukan penawaran lelang Transaksi Forward secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara.
 - b. Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan penawaran lelang Transaksi Forward untuk kepentingan Peserta OPT.

- c. Peserta OPT dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang Transaksi Forward kepada Bank Indonesia melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam window time yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - d. Pengajuan penawaran Transaksi Forward antara lain meliputi informasi:
 - 1) nama Peserta OPT;
 - 2) tanggal transaksi;
 - 3) tenor;
 - 4) tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 5) jenis valuta;
 - 6) nilai nominal apabila lelang dengan metode fixed rate tender;
 - 7) nilai nominal dan forward point apabila lelang dengan metode variable rate tender; dan
 - 8) Standard Settlement Instruction.
 - e. Pengajuan penawaran lelang Transaksi Forward sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing tenor yang ditawarkan.
 - f. Pengajuan penawaran nilai nominal dari Peserta OPT dan Lembaga Perantara paling sedikit sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).
 - g. Pengajuan penawaran forward point dari Peserta OPT dan Lembaga Perantara paling sedikit sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp1,00 (satu rupiah).
 - h. Dalam hal terjadi koreksi atas pengajuan penawaran, Peserta OPT dan Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam window time lelang Transaksi Forward.
 - i. Koreksi sebagaimana dimaksud dalam huruf h antara lain dapat dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d kecuali informasi nama Peserta OPT dan tenor Transaksi Forward.
 - j. Dalam hal dilakukan koreksi atas jumlah penawaran (nilai nominal) sebagaimana dimaksud dalam huruf h, jumlah penawaran (nilai nominal) dimaksud harus memenuhi penawaran nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
 - k. Peserta OPT dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran lelang Transaksi Forward yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - l. Peserta OPT dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - m. Dalam hal Peserta OPT dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dan tidak melakukan koreksi pengajuan penawaran dalam window time Transaksi Forward sebagaimana dimaksud dalam huruf h, penawaran dimaksud dinyatakan batal.
 - n. Bank Indonesia dapat menolak penawaran Transaksi Forward yang diajukan oleh Peserta OPT apabila Peserta OPT tidak memiliki counterparty limit yang cukup.
7. Penetapan Pemenang Lelang Transaksi Forward
- a. Dalam hal Transaksi Forward dilakukan dengan metode lelang fixed rate tender, penetapan penawaran Transaksi Forward yang dimehangkan dihitung dengan cara:
 - 1) Untuk Transaksi Forward Jual Bank Indonesia
 - a) Penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dimenangkan seluruhnya.
 - b) Dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dapat dimenangkan sebagian, dengan perhitungan secara proporsional.
 - 2) Untuk Transaksi Forward Beli Bank Indonesia
 - a) Penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dimenangkan seluruhnya.
 - b) Dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta

OPT dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional.

b. Dalam hal Transaksi Forward dilakukan dengan metode lelang variable rate tender, penetapan penawaran Transaksi Forward yang dimenangkan dihitung dengan cara:

- 1) Bank Indonesia menetapkan batas forward point yang diterima.
- 2) Bank Indonesia menetapkan nilai nominal penawaran yang dimenangkan dengan cara:

a) Untuk Transaksi Forward Jual Bank Indonesia

(1) dalam hal forward point yang diajukan Peserta OPT lebih tinggi dari batas penawaran forward point yang diterima Bank Indonesia, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi Forward yang diajukan; atau

(2) dalam hal forward point yang diajukan Peserta OPT sama dengan batas penawaran forward point yang diterima Bank Indonesia, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran Transaksi Forward yang diajukan dengan perhitungan secara proporsional.

b) Untuk Transaksi Forward Beli Bank Indonesia

(1) dalam hal forward point yang diajukan Peserta OPT lebih rendah dari batas penawaran forward point yang diterima Bank Indonesia, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi Forward yang diajukan; atau

(2) dalam hal forward point yang diajukan Peserta OPT sama dengan batas penawaran forward point yang diterima Bank Indonesia, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran Transaksi

Forward yang diajukan dengan perhitungan secara proporsional. Contoh perhitungan pemenang lelang Transaksi Forward sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

c. Pembulatan nilai nominal yang dimenangkan oleh pemenang lelang Transaksi Forward dengan perhitungan secara proporsional dilakukan dengan pembulatan ke seratus ribuan Dolar Amerika Serikat terdekat dengan ketentuan:

1) untuk nominal kurang dari USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dibulatkan menjadi 0 (nol); dan

2) untuk nominal USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau lebih dibulatkan menjadi USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

d. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang Transaksi Forward.

8. Pengumuman Hasil Lelang Transaksi Forward Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi Forward, setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang secara keseluruhan melalui Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya, antara lain berupa nilai nominal Transaksi Forward yang dimenangkan dan rata-rata tertimbang (weighted average) forward point per tenor.

b. Melakukan konfirmasi kepada pemenang lelang secara individual melalui sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain berupa:

1) nominal lelang forward yang dimenangkan Peserta OPT;

2) forward point yang dimenangkan;

3) tenor transaksi;

4) tanggal valuta;

5) permintaan Standard Settlement Instruction Peserta OPT; dan

6) permintaan nomor Rekening Giro Rupiah Peserta OPT.

- c. Dalam hal penawaran lelang diajukan melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal Peserta OPT tidak memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi akan dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau
 - 2) dalam hal Peserta OPT memiliki sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi akan dilakukan kepada Peserta OPT yang bersangkutan.
9. Setelmen Transaksi Forward
- a. Untuk Lelang Forward Jual Bank Indonesia
- 1) Pada tanggal valuta Transaksi Forward, Bank Indonesia melakukan transfer dana Dolar Amerika Serikat ke rekening Peserta OPT di Bank Koresponden sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat Transaksi Forward yang dimenangkan.
 - 2) Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat Transaksi Forward yang dimenangkan dikalikan kurs setelmen Transaksi Forward.
 - 3) Kurs setelmen Transaksi Forward adalah kurs JISDOR saat tanggal transaksi ditambah forward point yang dimenangkan Peserta OPT.
 - 4) Dalam hal pada tanggal setelmen Transaksi Forward, Peserta OPT tidak memiliki dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen, Peserta OPT wajib menyediakan dana Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pada hari kerja berikutnya.
 - 5) Pembayaran nominal Transaksi Forward sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dilakukan melalui pendebitan Rekening Giro Rupiah Peserta OPT di Bank Indonesia.
 - 6) Atas keterlambatan penyelesaian kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf d), Peserta OPT dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang menga-

- tur mengenai Operasi Moneter.
- b. Untuk Lelang Forward Beli Bank Indonesia
- 1) Pada tanggal valuta Transaksi Forward, Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro Rupiah Peserta OPT sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat Transaksi Forward yang dimenangkan dikalikan kurs setelmen Transaksi Forward.
 - 2) Kurs setelmen Transaksi Forward adalah JISDOR pada tanggal transaksi ditambah forward point yang dimenangkan Peserta OPT.
 - 3) Peserta OPT wajib menyelesaikan transfer dana Dolar Amerika Serikat sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat pada setelmen Transaksi Forward ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden paling lambat pada tanggal setelmen.
 - 4) Dalam hal pada tanggal setelmen, Peserta OPT tidak memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Peserta OPT wajib menyelesaikan transfer dana Dolar Amerika Serikat pada hari kerja berikutnya.
 - 5) Atas keterlambatan penyelesaian kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam angka 4), Peserta OPT dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter.
- c. Dalam hal setelah terjadinya Transaksi Forward sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tanggal setelmen ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya.

XII. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Sanksi Transaksi OPT dalam Rupiah
 - a. Peserta OPT dikenakan sanksi dalam hal tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen transaksi OPT dalam Rupiah, meliputi:
 - 1) transaksi penerbitan SBI sebagaimana dimaksud dalam butir II.8.a.6);
 - 2) transaksi penerbitan SDBI sebagaimana dimaksud dalam butir III.8.a.6);

- 3) Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam butir IV.8.a.1)e), IV.8.a.2)e), IV.8.b.1)g) dan butir IV.8.b.2)d);
 - 4) Transaksi Reverse Repo sebagaimana dimaksud dalam butir V.8.a.5) dan butir V.8.b.5);
 - 5) pembelian dan penjualan SBN secara outright dari Bank Indonesia di pasar sekunder dan Term Deposit Rupiah sebagaimana dimaksud dalam butir VI.6.e;
 - 6) Transaksi Valas Terhadap SBN sebagaimana dimaksud dalam butir VII.10.i; dan/atau
 - 7) Transaksi Term Deposit Rupiah sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.8.a.5).
- b. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa:
- 1) teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 2) kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai transaksi OPT yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Dalam hal transaksi memiliki second leg, nilai transaksi yang batal sebagaimana dimaksud dalam butir b.2) adalah nilai transaksi pada saat first leg.
- d. Penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir b.1) dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
- e. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir b.2) dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Peserta OPT pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
2. Sanksi Transaksi OPT dalam Valuta Asing Selain Term Deposit Valas
- a. Peserta OPT dikenakan sanksi dalam hal tidak dapat memenuhi kewajiban setelah transaksi OPT dalam valuta asing, meliputi:
- 1) Transaksi Valas Terhadap SBN sebagaimana dimaksud dalam butir VII.10.j; dan/atau
 - 2) Transaksi Swap dengan metode lelang sebagaimana dimaksud dalam butir X.9.a.1)d), X.9.a.2)d), X.9.b.1)d) dan butir X.9.b.2)d); dan
 - 3) Transaksi Forward dengan metode lelang sebagaimana dimaksud dalam butir XI.9.a.4) dan butir XI.9.b.4).
- b. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa:
- 1) teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 2) kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
 - a) suku bunga Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) bps (basis point) dikalikan nominal transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta Dolar Amerika Serikat;
 - b) suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) bps (basis point) dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing non Dolar Amerika Serikat; atau
 - c) suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI Rate) yang berlaku ditambah 200 (dua ratus) bps (basis point) dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam Rupiah.
- c. Penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir b.1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal setelmen.
- d. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam b.2) dilaku-

kan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah atau Rekening Giro valuta asing Peserta OPT yang ada di Bank Indonesia paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal kewajiban setelmen.

3. Sanksi Transaksi Term Deposit Valas

a. Dalam hal Peserta OPT tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen yang menyebabkan batalnya transaksi Term Deposit valas sebagaimana dimaksud dalam butir IX.11.a.5), Peserta OPT dikenakan sanksi berupa:

- 1) teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 2) kewajiban membayar yang dihitung atas dasar suku bunga Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) bps(basis point) dikalikan nominal transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh).

b. Dalam hal Peserta OPT tidak dapat memenuhi kewajiban pada tanggal setelmen second leg transaksi FX Swap sebagaimana dimaksud dalam butir IX.13.b.3)c) maka Peserta OPT dikenakan sanksi berupa:

- 1) teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir a.1); dan
- 2) kewajiban membayar yang dihitung atas dasar suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI Rate) yang berlaku ditambah 200 (dua ratus) bps (basis point) dikalikan nominal transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh).

c. Penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) dan butir b.1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir IX.11.a.5) atau tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir IX.13.b.3)c).

d. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir a.2) dilakukan dengan mendebet Rekening Giro valuta asing Peserta OPT di Bank Indonesia paling lama 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

e. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir b.2) dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Peserta OPT di Bank Indonesia paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal kewajiban pelaksanaan setelmen.

4. Sanksi Penghentian Sementara Mengikuti Operasi Moneter

a. Atas batalnya transaksi Operasi Moneter, yang terdiri atas transaksi Operasi Pasar Terbuka dan/atau transaksi Standing Facilities, yang ketiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, Peserta OPT juga dikenai sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.

b. Sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberlakukan mulai 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

c. Dalam hal terdapat lebih dari 3 (tiga) kali pembatalan transaksi Operasi Moneter dalam 1 (satu) hari, pengenaan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya memperhitungkan 3 (tiga) kali pembatalan. Contoh pengenaan sanksi karena pembatalan transaksi operasi moneter sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

5. Sanksi Pelanggaran Kewajiban Minimum Holding Period SBI

a. Bank dan/atau Sub-Registry yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir II.9 dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1) teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 2) kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai transaksi SBI yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

ah) per hari.

b. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) dilakukan setelah terlampainya batas waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud dalam butir II.9.b.3).

c. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir a.2) dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah dan/atau rekening giro Bank pembayar yang ditunjuk Sub-Registry.

6. Sanksi Pelanggaran Transaksi SDBI Dengan Pihak Selain Bank di Pasar Sekunder

a. Bank dan/atau Sub-Registry tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir III.9 dikenakan sanksi sebagai berikut:

1) teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan

2) kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai transaksi SDBI yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

b. Penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah diketahuinya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir III.9.

c. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir a.2) dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah dan/atau rekening giro Bank pembayar yang ditunjuk Sub-Registry.

XIII. LAIN-LAIN

Lampiran I sampai dengan Lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

XIV. KETENTUAN PERALIHAN

Transaksi OPT yang dilakukan setelah berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini yang merupakan bagian dari transaksi OPT yang telah

dilakukan sebelum Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku, tetap tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/23/DPM tanggal 24 Desember 2014 perihal Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/29/DPM tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan transaksi yang bersangkutan jatuh waktu.

XV. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku:

a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/23/DPM tanggal 24 Desember 2014 perihal Operasi Pasar Terbuka;

b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/8/DPM tanggal 20 Mei 2015 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/23/DPM tanggal 24 Desember 2014 perihal Operasi Pasar Terbuka; dan

c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/29/DPM tanggal 26 Oktober 2015 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/23/DPM tanggal 24 Desember 2014 perihal Operasi Pasar Terbuka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd.

DODDY ZULVERDI

KEPALA DEPARTEMEN

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)